

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN SKEMA PORTOFOLIO
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**EKSISTENSI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM MENCEGAH
DISPARITAS ETIKA DAN BUDAYA AKIBAT PENGGUNAAN DAN
PERKEMBANGAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
(NIDN/NIK. 0607095801/10218001)

Anggota:


Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
(NIDN/NIK. 0311125703/10283017)

Anggota Mahasiswa:

Shristi (205190263)
Dixon Sanjaya (2206010090)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
FEBRUARI, 2023**

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN SKEMA PORTOFOLIO
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**EKSISTENSI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM MENCEGAH
DISPARITAS ETIKA DAN BUDAYA AKIBAT PENGGUNAAN DAN
PERKEMBANGAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
(NIDN/NIK. 0607095801/10218001)

Anggota:

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
(NIDN/NIK. 0311125703/10283017)

Anggota Mahasiswa:

Shristi (205190263)
Dixon Sanjaya (2206010090)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
FEBRUARI, 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN SKEMA PORTOFOLIO
Periode II / Tahun 2022

1. Judul : Eksistensi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Mencegah Disparitas Etika dan Budaya Akibat Penggunaan dan Perkembangan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum
2. Skema Penelitian : **PORTOFOLIO**
3. Ketua Tim
- a. Nama dan Gelar : Prof. Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N. M. Hum.
 - b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
 - c. Jabatan/Gol : Guru Besar/Pembina IVA (850,50)
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 - h. Nomor HP/Tlp : 0816-4240-717
4. Anggota Tim Penelitian
- a. Jumlah Anggota : Dosen 1 (satu) orang
 - b. Nama Anggota/Keahlian : Tatang Ruchimat, S.H., M.H./Hukum Tata Negara
 - c. Jumlah Mahasiswa : 2 (dua) orang
 - d. Nama Mahasiswa I/NIM : Shristi/205190263
 - e. Nama Mahasiswa II/NIM : Dixon Sanjaya/2206010090
5. Lokasi Kegiatan Penelitian : -
6. Luaran yang dihasilkan : Prosiding Nasional dan Artikel Pintar
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Agustus 2022 – Januari 2023)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp12.500.000,-

Menyetujui
Ketua LPPM

Jakarta, Februari 2023

Ketua Tim



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.
NIK: 10381047

Prof. Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
NIK: 10218001

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan limpahan kasih-Nya, Laporan Akhir Penelitian Skema Portofolio dengan judul “Eksistensi Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Mencegah Disparitas Etika dan Budaya Akibat Penggunaan dan Perkembangan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang Penelitian. Dipilihnya judul penelitian ini, dilandasi kenyataan dan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, di mana kental dirasakan bahwa nilai-nilai sosial mulai pudar khususnya di kalangan generasi muda. Perkembangan teknologi dan proses digitalisasi menjadikan kehidupan masyarakat menjadi sangat materialistik dan individual, mudarnya nilai tenggang rasa dan rasa sopan santun, dan adanya disparitas yang cukup signifikan antara perilaku individu di media sosial dengan realitas nyata di masyarakat. Tidak jarang pula kita melihat, membaca, atau mendengar adanya perilaku, ucapan, atau kata-kata yang tidak pantas, sopan, dan beretika, perundungan, caci maki, hinaan, fitnah, dan kebohongan yang diucapkan oleh orang tua hingga remaja atau anak-anak.

Kehadiran teknologi dan digitalisasi telah membuka ruang-ruang tanpa batas yang dapat diakses oleh semua orang tanpa adanya filter untuk menangkal efek negatif dari penggunaan media sosial. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus dan berlarut-larut maka akan memiliki efek domino dan menjadi bom waktu yang pada akhirnya menyebabkan degradasi dan dekadensi moral, etika, dan budaya. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan berkepribadian luhur, peranan Pancasila melalui penghayatan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya memiliki peran yang sentral untuk membina dan memupuk karakter dan kepribadian sumber daya manusianya sehingga kehadiran teknologi dan media sosial benar-benar memberikan manfaat dan efek positif bagi peningkatan kualitas manusia unggul Indonesia sekaligus menjadi alat penyaring (*filter*) dan penangkal (*antidote*) untuk mengurangi kesenjangan dan disparitas etika dan budaya yang terjadi akibat kebebasan membabi buta penggunaan media sosial di masyarakat. Hukum sebagai sarana pengendali dan pengatur dalam lalu lintas interaksi dalam masyarakat, perlu mendiagnosis disparitas yang terjadi dengan tolah ukur nilai-nilai luhur Pancasila sehingga

mampu merumuskan strategi yang tepat untuk mencegah gap dan disparitas yang semakin melebar dewasa ini

Akhirnya penyusunan Laporan Akhir Penelitian Skema Portofolio Periode II Tahun 2022 ini ditujukan untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan penelitian kepada pemangku kepentingan terkhusus Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM UNTAR). Tim Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM UNTAR yang selalu mendorong dan memotivasi tim peneliti, baik dukungan secara emosional maupun finansial untuk secara aktif melakukan penelitian bagi pengembangan dan pembaharuan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal ini Ilmu Hukum. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, menjadi sumber literatur baru, dan/atau menjadi acuan untuk melakukan penelitian lanjutan serupa bagi para akademisi maupun peneliti hukum.

Jakarta, Februari 2023

Ketua Tim Peneliti

(Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.)

RINGKASAN

Dewasa ini media sosial cenderung digunakan untuk menyebarkan berita bohong, fitnah, penipuan, ancaman, perundungan, dan dari media sosial pula masyarakat dapat memperoleh dan belajar hal-hal yang tidak sepatutnya, infiltrasi budaya asing yang cenderung individualistik, hingga perubahan etika dan perilaku masyarakat. Perubahan etika dan budaya dapat terlihat tatkala sebagai manusia mencitrakan diri dengan sangat baik di media sosial sementara dalam realitas menunjukkan hal yang sebaliknya, tergerusnya budaya sopan santun dan tata krama, nilai kekeluargaan dan gotong royong yang semakin pudar, hilangnya kepribadian sebagai bangsa dengan segala kebudayaannya, hingga memicu terjadinya perpecahan dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali sebab-sebab terjadinya perubahan dan disparitas etika dan budaya yang terjadi dalam masyarakat termasuk pengaruh yang disebabkan oleh perkembangan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menggali, dan mengetahui dampak media sosial sebagai penyebab disparitas etika yang terjadi sebagai suatu refleksi diri dalam menentukan sikap, tindakan, dan langkah strategis yang harus diambil oleh bangsa Indonesia untuk mengembalikan, memperkuat, dan meneguhkan etika, kepribadian, dan karakter manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi pustaka, dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari kegiatan penelitian ini dituangkan ke dalam artikel yang didiseminasikan dalam Seminar Nasional (Serina) V Universitas Tarumanagara Tahun 2022 (Serina V Untar Tahun 2022), dan selanjutnya dipublikasikan di jurnal nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mengamalkan Pancasila dapat dilakukan melalui pendekatan objektif dan subjektif, maupun pendekatan teleologis, etis, dan integratif. Tersedianya perangkat hukum dengan segala aparaturinya tidak menunjukkan efektivitas pewujudan nilai Pancasila dalam sikap tindak masyarakat. Dengan demikian pendekatan harus ditujukan pada tataran praktikal (indoktrinasi) dan diperlukan adanya pembatasan terhadap penyebaran informasi di media sosial dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh informasi, berekspresi, berkomunikasi, dan mengemukakan pendapat.

Kata Kunci: Pancasila, Etika dan Budaya, Media Sosial

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Urgensi Penelitian.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu	4
2.2 Teori Negara Hukum Pancasila	5
2.3 Teori Negara Demokratis.....	5
2.4 Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia	6
BAB III METODE PENELITIAN.....	8
3.1 Jenis Penelitian.....	8
3.2 Sifat Penelitian	8
3.3 Pendekatan Penelitian	8
3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	11
BAB V PENUTUP.....	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Money Pelaksanaan Penelitian Portofolio Periode II/2022	23
Lampiran 2: SPK Pelaksanaan Penelitian Portofolio Periode II/2022	27
Lampiran 3: Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian Portofolio Periode II/2022	31
Lampiran 4: Susunan Personalia Peneliti.....	32
Lampiran 5: Biodata Tim Peneliti	34
Lampiran 6: Biodata Anggota Mahasiswa	39
Lampiran 7: Luaran Wajib Penelitian Portofolio Periode II/2022 (Artikel SERINA V UNTAR Tahun 2022)	40
Lampiran 8: <i>Letter of Acceptance</i> dari Panitia SERINA V UNTAR Tahun 2022).....	50
Lampiran 9: Materi Diseminasi Hasil Penelitian Portofolio Periode II/2022	51
Lampiran 10: Sertifikat SERINA V UNTAR Tahun 2022	57
Lampiran 11: Luaran Tambahan Penelitian Portofolio Periode II/2022 (Artikel OPINI UNTAR).....	59
Lampiran 12: Bukti <i>Submit</i> Artikel Luaran Tambahan Penelitian Portofolio Periode II/2022 ke OPINI UNTAR	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan dua sisi mata uang logam yang dapat berdampak positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Seringkali terdengar ungkapan bahwa “teknologi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat”. Ungkapan ini dewasa ini dapat dirasakan karena interaksi sosial dalam realitas nyata makin berkurang mengingat masyarakat lebih banyak hidup dan melekat dalam dunia media sosial. Penggunaan media sosial menyebabkan terjadinya disrupsi informasi yang telah mengubah perilaku etika dan budaya masyarakat, di mana dampak negatif yang ditimbulkan bersifat massif dan sistematis, baik yang terjadi akibat penyalahgunaan atau pencapaian tujuan tertentu yang disengaja. Beberapa catatan kritis berkaitan dengan penggunaan media sosial dan pengaruhnya terhadap etika dan budaya masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat menjadi individualis dan apatis terhadap kondisi sosialnya, takut tertinggal dari *trend* yang sedang berkembang (*fear of missing out*), *hedonism*, konsumtif, keracunan dalam berkomunikasi, dan hilangnya rasa kepedulian sosial.¹
2. Media sosial menjadi sarana untuk melakukan *cyber bullying*, menyampaikan umpatan, caci maki, hinaan, pernyataan permusuhan, *terror*, dan sebagainya. Mengutip pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy, bahwa berdasarkan data UNICEF terdapat 45% anak Indonesia menjadi korban perundungan di dunia maya.²
3. Media sosial menjadi sarana untuk menyebarkan dan menyerap informasi negatif. Berdasarkan data yang disampaikan Kemenkominfo, sejak Agustus 2018 –

¹ Agie Permadi, “Kecanduan Gawai Bisa Jadi Bom Waktu Bagi Generasi Masa Depan”, Kompas.com, 16 Juli 2018, <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/16/102638420/kecanduan-gawai-bisa-jadi-bom-waktu-bagi-generasi-masa-depan>, diakses pada 5 November 2022.

² Ardiansyah, “Mengkhawatirkan, 45% Anak Indonesia Jadi Korban Cyber Bullying”, Kabar Jakarta, 19 April 2022, <https://www.kabarjakarta.com/posts/view/2768/mengkhawatirkan-45-anak-indonesia-jadi-korban-cyber-bullying.html>., Nahda Rizki Utami, “Menko PMK sebut 45 Persen Anak di RI Jadi Korban Cyber Bullying”, 19 April 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6039817/menko-pmk-sebut-45-persen-anak-di-ri-jadi-korban-cyber-bullying>, diakses pada 5 November 2022.

September 2021, telah dilakukan pemutusan terhadap 2.624.750 konten negatif yang terdiri dari 1.536.346 konten di situs internet, dan 1.088.404 konten di media sosial.³

Hal-hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa nilai etika dan kebudayaan dalam interaksi bangsa Indonesia yang khas berdasarkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia mulai memudar dan bahkan berada dalam ancaman perpecahan dan disintegrasi bangsa terus berlarut-larut. Hal ini menjadi sangat sulit untuk dikontrol dengan pemahaman parsial akan konsep kebebasan berpendapat, negara demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia untuk memanfaatkan teknologi dan memperoleh informasi yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, Pancasila sebagai *way of life* bangsa Indonesia (pandangan hidup bangsa) perlu menegaskan kembali eksistensinya untuk mengatasi terjadinya disparitas. Semangat kekeluargaan dan tenggang rasa, nilai keadaban dan musyawarah, serta menjunjung nilai persatuan dan kesatuan menjadi pedoman sistemik interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang komunal.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Apakah eksistensi nilai-nilai luhur Pancasila dapat mencegah disparitas etika dan budaya akibat penggunaan dan perkembangan media social dalam perspektif hukum?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi nilai-nilai luhur Pancasila dalam mencegah disparitas etika dan budaya akibat penggunaan dan perkembangan media sscial dalam perspektif hukum.

1.4 Urgensi Penelitian

Perkembangan penggunaan media sosial telah mendorong perubahan etika dan budaya masyarakat yang cenderung meninggalkan dan melupakan karakteristik bangsa yang menjunjung tinggi sopan santun, etika, keadaban, toleransi, dan kekeluargaan. Masyarakat menjelma menjadi individu semu dan maya yang menggunakan media

³ Ardito Ramadhan, “Kemenkominfo Putus Akses Terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi”, Kompas.com, 29 September 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/17231611/kemenkominfo-putus-akses-terhadap-26-juta-konten-negatif-terbanyak>, diakses pada 6 November 2022.

sosial untuk menyebarkan konten-konten caci maki, hinaan, hingga pornografi yang dapat diakses baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Penelitian ini memberikan cerminan dan menjadi tolak ukur mengenai eksistensi nilai-nilai luhur Pancasila dalam mengatasi hal tersebut, dan langkah-langkah konkret yang telah diatur atau yang akan diatur, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
Andriani Safitri, Dinie Anggrae ni Dewi	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial	<i>EduPsyCouns Journal</i> , Vol 3 (1) Tahun 2021	Bagaimana Perilaku generasi milenial bersikap di media sosial dan Pancasila di implementasikan di dunia nyata dan dunia maya?	Pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian ialah berkaitan dengan perilaku dan cara bertindak dengan pendekatan psikologis. Generasi milenial sosial belum mengimplementasikan Pancasila dalam aktivitasnya di media sosial, masih banyaknya penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan diskriminasi di media sosial Indonesia yang dapat mengancam persatuan bangsa.
Fina Puspa Effendi, Dinie Anggrae ni Dewi	Generasi Milenial Berpancasila di Media Sosial	<i>Journal Civics and Social Studies</i> , Vol. 5 (1), Tahun 2021	Bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan dalam bermedia sosial?	Dalam penelitian ini merupakan penelitian sosial yang mengkaji cara aktualisasi generasi milenial terhadap media sosial agar tidak menghilangkan esensi nilai Pancasila.
Ega Regiani & Dinie Anggrae ni Dewi	Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi	<i>Jurnal Kewarganegaraan</i> Vol. 5 (1) Tahun 2021	Bagaimana pengembalian nilai-nilai Pancasila dalam seluruh elemen di Indonesia?	Dalam Penelitian ini fokus yang dikaji ialah esensi nilai-nilai Pancasila dan upaya menegaskan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, kajian ini melihat fenomena dari sudut pandang Pancasila semata

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, maka terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (*novelty*), yaitu:

- 1) Fokus kajian yang dianalisis secara komprehensif ialah faktor atau sebab yang mendorong terjadinya disparitas etika dan budaya akibat media sosial dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang kompleks serta pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat;
- 2) Penelitian ini berupaya mendorong upaya pengaturan yang lebih baik dalam arus lalu lintas penggunaan media sosial, serta peningkatan kapasitas lembaga-

lembaga negara yang telah ada dalam upaya penguatan kapasitas pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks dan dimensi waktunya.

2.2 Tinjauan Teori Negara Hukum Pancasila

Negara hukum merupakan suatu istilah yang menunjukkan bahwa semua tindakan penyelenggaraan kehidupan bernegara diatur oleh hukum. Soediman Kartohadiprojdo mendefinisikan negara hukum sebagai negara di mana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.⁴ Moh. Mahfud MD juga menuturkan bahwa karakteristik Negara Hukum Pancasila, meliputi:⁵

1. Bersifat kekeluargaan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan kepentingan nasional;
2. Mengandung kepastian dan keadilan;
3. Mencerminkan Indonesia sebagai *Religious Nation State* bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan;
4. Hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat;
5. Pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal berlandaskan pada Pancasila.

2.3 Tinjauan Teori Negara Demokratis

Secara epistemologis, Demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat yang penerapannya sangat bergantung pada kondisi subjektif suatu bangsa atau negara. Di Indonesia, berlaku prinsip Demokrasi Pancasila yang tidak sekadar dipahami sebagai sistem politik melainkan sebagai standar perilaku dan pandangan hidup, sehingga membutuhkan usaha nyata dari setiap warga negara untuk berperilaku demokratis dalam arti senantiasa menganut nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi suatu budaya atau kultur demokrasi.⁶ Dewasa ini, akibat kemajuan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, terjadilah perubahan pola hidup masyarakat yang begitu cepat. Dalam kaitan ini, Habib Mustopo mengemukakan bahwa pergeseran dan perubahan nilai-nilai akan menimbulkan kebimbangan, terutama didukung oleh kenyataan masuknya arus

⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-5, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 1.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 23.

⁶ R. Rahaditya, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 124.

budaya asing dengan berbagai aspeknya.⁷ Ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia tidak mandeg, melainkan harus diperbaharui secara terus menerus sehingga mampu memberikan pedoman, inspirasi, dan dukungan pada setiap anggota bangsa Indonesia dalam mengembangkan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Pembaharuan yang sehat selalu bertitik tolak pada masa lampau dan sekaligus diarahkan bagi terwujudnya cita-cita di masa depan. Setiap zaman menampilkan corak kepribadiannya sendiri namun kepribadian yang terbentuk pada zaman yang berbeda haruslah mempunyai kesinambungan dari masa lampau sampai masa mendatang sehingga tergambar aspek historitasnya.⁸

2.4 Tinjauan Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu syarat dari prinsip Negara hukum. Hak asasi manusia lahir bukan karena status yang diberikan oleh negara atau masyarakat kepada individu melainkan karena martabat sebagai manusia. Dengan demikian, secara konseptual, hak asasi setiap orang harus dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*), dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara. Meski demikian tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak. Ada hak-hak yang dapat dibatasi dan hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Secara umum hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) *Derogable Rights*, yaitu hak-hak yang dapat dibatasi (berupa hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berkumpul);
- 2) *Non Derogable Rights*, yaitu hak-hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (berupa hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan dan perhambaan, kebebasan berpikir dan bebas dari tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, termasuk hak untuk beragama).

Dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, perlu dilakukan secara hati-hati, semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas, dan untuk mendukung hak-hak yang esensial, serta pembatasan hak

⁷ M. Habib Mustopo, *Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Globalisasi dan Era Tinggal Landas*, (Bandung: Ambarawa, 1992), hlm. 11.

⁸ Hardono Hadi (Penerjemah), *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 67.

tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:⁹

- 1) *Prescribed by law* (diatur berdasarkan hukum);
- 2) *In a democratic society* (diperlukan dalam masyarakat demokratis);
- 3) *Public order* (untuk melindungi ketertiban umum);
- 4) *Public health* (untuk melindungi Kesehatan publik);
- 5) *Public morals* (untuk melindungi moral publik);
- 6) *National security* (untuk melindungi keamanan nasional);
- 7) *Public safety* (untuk melindungi keselamatan publik);
- 8) *Rights and freedom of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain).

Secara konstistusional, pengaturan mengenai pembatasan hak asasi manusia secara jelas diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana menurut McGoldrick terdapat setidaknya 2 (dua) alasan rasional perlu dilakukannya pembatasan HAM, yaitu: (1) gagasan pembatasan hak didasarkan pada adanya pengakuan bahwa sebagian besar HAM tidak bersifat mutlak; dan (2) untuk mengatasi konflik antar hak, seperti hak berekpresi dengan penghormatan atas hak privasi.¹⁰ Pembatasan ini juga dianggap konstitusional dalam hal tertentu sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

⁹ Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, Juni 2014, hlm. 63.

¹⁰ Sipghotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, September 2021, hlm. 543.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara konseptual penelitian ini merupakan penelitian hukum yaitu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis yang mendalam terhadap fakta hukum dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹¹ Dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu: (1) penelitian hukum normatif; (2) penelitian hukum empiris; dan (3) penelitian hukum normatif-empiris.¹² Fokus analisis pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang dihubungkan dengan konsepsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjawab dan mengatasi berbagai dinamika fenomena kemasyarakatan dalam rangka mengamalkan dan memanifestasikan nilai-nilai Pancasila dalam situasi dan kondisi aktual kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif untuk memberikan gambaran dan merumuskan masalah sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada sehingga mampu untuk memberikan penilaian terhadap hal-hal yang seyogyanya dilakukan terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.¹³ Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori, konsep atau inovasi baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan atau gejala hukum yang diamati khususnya untuk mencegah terjadinya disparitas etika dan budaya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di tengah adiksi penggunaan media sosial.

¹¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 17.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-19, (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), hlm. 13., Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), hlm. 25.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 69.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti dan memperdalam substansi penelitian. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap konsep-konsep hukum (asas-asas atau doktrin-doktrin hukum),¹⁴ sehingga dengan demikian dapat diperoleh gambaran terhadap eksistensi Pancasila dalam sudut pandang hukum untuk mengatasi potensi disparitas etika dan budaya dalam dunia maya dan realitas nyata akibat penggunaan dan perkembangan media sosial sebagai fenomena dan gejala kemasyarakatan.

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, memahami informasi yang diperoleh dari beberapa sumber berupa buku, jurnal, dokumen, peraturan perundang-undangan, media cetak maupun *online*.¹⁵ Dari proses pembacaan tersebut diperoleh beberapa bahan hukum yang dipergunakan, di antaranya:

- a. Bahan Hukum Primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, diskusi hukum, dan hasil penelitian terdahulu lainnya berkenaan dengan telaah terhadap Pancasila dan pengaruh media sosial terhadap etika dan budaya masyarakat.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, dan kamus hukum.
- d. Bahan Primer, Sekunder, dan Tersier di luar bidang hukum, berupa bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, filsafat, yang oleh para peneliti hukum digunakan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 133-177.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 141; Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.


untuk melengkapi, menunjang, atau memberikan perspektif baru dalam penelitiannya.¹⁶

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu “analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis”.¹⁷

Adapun Alur pemikiran dalam pelaksanaan penelitian ini, diuraikan lebih lanjut dalam diagram berikut:

ALUR RENCANA KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 3.1. Alur Pelaksanaan Penelitian

¹⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 27; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi (khususnya media sosial) secara pragmatis mengandung multiinterpretasi yang dalam perspektif tertentu dapat memberikan makna dan manfaat, sebaliknya dalam perspektif lain dapat menjadi penyebab dari kekacauan dan kerusakan yang ada sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam perspektif sosial, krisis etika dan budaya yang terjadi dewasa ini akibat penggunaan media sosial disebabkan oleh:

- a. Nilai-nilai keagamaan yang semakin luntur karena pengaruh media sosial menyebabkan kemerosotan nilai sehingga individu dapat melakukan sesuatu tanpa pedoman. Dekadensi moral dewasa ini dapat disebabkan ketidak-kuatan sistem pengontrol dalam diri.¹⁸
- b. Hilangnya nilai kejujuran dan rasa tanggung jawab, rendahnya tingkat kedisiplinan, sikap menolak terhadap aturan-aturan untuk memperoleh kebebasan, merasa paling benar, mementingkan kepuasan material, pengakuan status sosial tertentu, hingga pergaulan bebas.¹⁹
- c. Kemajuan teknologi yang mendorong dan mengubah perilaku masyarakat menjadi serba instan dan ketergantungan dengan media sosial. Arus budaya yang materialistis, hedonis, dan sekularistis telah menyebabkan penyimpangan pola hidup dan perilaku yang semata-mata mengejar kepuasan materi menjadi faktor terbesar yang menyebabkan dekadensi moral generasi saat ini
- d. Kurang efektifnya pembinaan moral dalam masyarakat, baik melalui peranan keluarga, sekolah, komunitas, kelompok, dan masyarakat. Apabila masing-masing unsur tidak saling bersinergi maka akan memicu paradoks yang berdampak pada kegagalan pendidikan moral.

¹⁸ Leli Patimah dan Yusuf Tri Herlambang, "Menanggulangi Dekadensi Moral Generasi Z Akibat Media Sosial Melalui Pendekatan *Living Values Education* (LVE)", *Pembelajar: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, hlm. 155.

¹⁹ Frieswaty, Tjutjun Setiawan, dan Yanto Paulus Hermanto, "Mengatasi Degradasi Moral Anak Remaja Akibat Pengaruh Media Sosial", *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2022, hlm. 6.

- e. Belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melakukan pembinaan moral bangsa yang diperparah dengan perilaku elite penguasa yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.²⁰

Adanya sebab-sebab yang demikian memberikan refleksi diri akan pentingnya mengembalikan penanaman nilai-nilai Pancasila di era digital. Upaya untuk terus menarasikan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, dan Keadilan menjadi pedoman dalam penggunaan media sosial. Nilai-nilai Pancasila menjadi bermakna apabila diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam cerminan kepribadian dan kehidupan sosial. Adapun pengamalan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan pendekatan tertentu, meliputi:²¹

- a. Pendekatan objektif di mana dalam setiap aspek perbuatan dan tindakan penyelenggaraan negara harus tunduk dan patuh pada nilai-nilai Pancasila yang dijamin berdasarkan hukum (Pancasila sebagai landasan idiil dan materiil);
- b. Pendekatan Subjektif di mana sikap, ketaatan, kesadaran, serta kesiapan masyarakat untuk mengamalkan Pancasila akan sangat menentukan pembangunan etika dan budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Eksistensi nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi sebagai jiwa dan karakter bangsa Indonesia, cita-cita luhur, tujuan bangsa, falsafah, pandangan, dan pedoman hidup bangsa Indonesia, dan ideologi bangsa yang bersumber dari nilai budaya, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai tradisi yang apabila ditelusuri kembali lebih mendalam pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut: ²²

- a. Nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara;

²⁰ Mochamad Iskarim, "Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa)", *Jurnal Edukasia Islamika*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, hlm. 4-7.

²¹ Fuqoha dan Indrianti Azhar Firdausi, "Kebijakan Pemerintah Dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Komunikasi", *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020, hlm. 19.

²² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2015), hlm. 41.

- b. Nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia yang menjunjung rasa persaudaraan dunia melalui proses eksternalisasi dan internalisasi;
- c. Akulturasi nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh;
- d. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan diaktualisasikan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan;
- e. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memiliki kebulatan makna dalam mewujudkan keadilan sosial.

Pokok-pokok pemikiran yang demikian menunjukkan bahwa dalam segala aspek kehidupan penyelenggaraan pemerintahan dan semua pemelihara negara, Pancasila mengandung aturan etika agar semua pemangku kepentingan dapat mengontrol dan menjaga karakter, sikap, dan perilaku sebagai manusia yang mulia.²³ Oleh karenanya kemudian untuk menjaga kesenjangan dan disparitas yang semakin membesar akibat media sosial yang telah mengubah etika dan budaya bangsa agar kembali sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Pemerintah telah mengambil kebijakan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang terkait, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Undang-undang ini diterbitkan dalam rangka mengembangkan nilai-nilai luhur, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan, hingga mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, baik yang berupa tradisi lisan, adat istiadat, bahasa, dan pengetahuan tradisional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-undang ini menempatkan pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi (Pasal 35 ayat (3));
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

²³ Egi Regiani dan Dinie Anggraeni Dewi, "Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2021, hlm. 3.

Undang-undang ini menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2);

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, menghormati kebebasan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang demokratis, serta mencegah penyalahgunaan teknologi dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menempatkan Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan (Pasal 2).

- f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Badan ini bertugas mengoordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila; dan

- g. Berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berlandaskan Pancasila.

Upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila akan sulit dilaksanakan meskipun seluruh perangkat hukum beserta aparatur telah tersedia untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dari kehadiran media sosial, sebab utama yang telah dikemukakan sebelumnya mengindikasikan bahwa tidak semua orang dapat menerima dan mengambil dampak positif dari penggunaan media sosial. Terjadi *cultural gap*, *cultural shock*, dan *cultural lag* yang menyebabkan masyarakat mengalami kemerosotan moral dan etika dalam bersikap dan berperilaku dalam masyarakat.²⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman terkait sistem hukum bahwa hukum sebagai sistem memuat struktur hukum (aparatur penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum (penerimaan masyarakat). Upaya mengamalkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tidak akan lengkap apabila hanya mengandalkan

²⁴ Lasmida Listari, "Dekadensi Moral Remaja (Upaya Pembinaan Moral oleh Keluarga dan Sekolah), *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2021, hlm. 8.

substansi hukum (peraturan perundang-undangan) maupun aparaturnya hukum semata melainkan perlu kesadaran masyarakat untuk menggunakan media sosial dalam rangka tujuan yang positif dan bermanfaat semata. Lebih lanjut menurut Sonny Lubis, budaya hukum merujuk pada perpaduan sikap, mental, dan tingkah laku yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan, penghayatan, atau internalisasi nilai dan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum, sehingga seringkali pelanggaran hukum yang terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum (buta hukum).²⁵

Upaya untuk mengembalikan dan mencegah terjadinya disparitas etika dan budaya dalam konteks negara demokrasi seringkali dihadapkan pada persoalan kebebasan berekspresi untuk terus bertahan menggunakan media sosial dengan mengacuhkan keberadaan orang lain dan bersifat impulsif tanpa memperhatikan etika sosial untuk mengungkapkan ide dan perasaan pribadi. Komunikasi dalam media sosial yang demikian secara perlahan telah mengubah sikap, nilai-nilai, dan unsur-unsur budaya berdasarkan Pancasila.²⁶ Kebebasan mutlak tersebut pada akhirnya berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain sehingga pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam etika pergaulan di media sosial menunjukkan urgensitasnya sehingga sejalan dengan karakteristik dan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila dalam alam demokrasi.

Dalam perkembangannya, demokrasi Pancasila berperan dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkup permasalahan yang berbeda, sebagai berikut:²⁷

- a. Perkembangan Pertama, menempatkan Pancasila sebagai filsafat politik yang menjadi ideologi pemersatu pada masa permulaan kehidupan dan penyelenggaraan negara;
- b. Perkembangan Kedua, menempatkan Pancasila sebagai ideologi pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik; dan
- c. Perkembangan Ketiga, menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan dinamis dengan mempertahankan identitas dan ikatan persatuan nasional dalam memberikan orientasi bagi bangsa Indonesia.

Upaya untuk mengkonkretisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:²⁸

²⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96-97.

²⁶ Luh Suryatni, "Komunikasi Media Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Pancasila", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018, hlm. 119.

²⁷ Idjang Tarsono, "Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas", *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 886.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 886-887.

- a. Pendekatan Teleologis yaitu berdasarkan tujuan bernegara yang hendak dicapai (dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945);
- b. Pendekatan Etis, yaitu berdasarkan ukuran baik-buruk;
- c. Pendekatan Integratif, yaitu berdasarkan sikap tindak sebagai bangsa dengan menempatkan manusia tidak secara individualistis melainkan dalam konteks strukturnya.

Dalam mengatasi kesenjangan dan disparitas etika dan budaya yang begitu besar akibat perubahan nilai dan perilaku akibat media sosial, yang bertentangan dengan karakter kepribadian bangsa, maka dalam konteks tertentu pemerintah dapat melakukan pengawasan penggunaan teknologi pada umumnya dan media sosial secara khusus sebagai bagian dari kewenangannya. Secara konstistusional, pengaturan mengenai pembatasan hak asasi manusia secara jelas diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana menurut McGoldrick terdapat setidaknya 2 (dua) alasan rasional perlu dilakukannya pembatasan HAM, yaitu: (1) mencegah dan mengatasi potensi pertentangan antar hak, seperti hak berekspresi - hak privasi; dan (2) adanya pengakuan bahwa sebagian besar HAM tidak bersifat mutlak.²⁹ UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan kemungkinan pembatasan HAM, akan tetapi dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan pembatasan terhadap konten-konten, informasi-informasi, atau aktivitas di media sosial perlu dilakukan secara hati-hati dan perumusan klausul pembatasan HAM harus secara tegas ditafsirkan untuk mendukung hak yang esensial dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan HAM dilakukan atas dasar kondisi berikut:³⁰

- 1) Diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law*);
- 2) Diperlukan dalam masyarakat demokratis (*In a democratic society*);
- 3) Untuk melindungi moral publik (*public morals*);
- 4) Untuk melindungi keamanan nasional (*national security*);
- 5) Untuk melindungi ketertiban umum (*public order*);
- 6) Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others or the rights or reputations of others*);

²⁹ Siphotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 543.

³⁰ Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 63.

- 7) Untuk melindungi keselamatan publik (*public safety*); dan
- 8) Untuk melindungi Kesehatan publik (*public health*).

Kehadiran media sosial secara menyeluruh telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan tata kehidupan dan budaya manusia, sehingga dengan demikian nilai-nilai Pancasila harus mampu untuk menghadapi pengaruh budaya asing khususnya terhadap perkembangan teknologi dan media sosial. Dinamika Pancasila ditandai dengan daya adaptasi dan refleksi yang terbuka dan mendalam untuk memilih, menyerap, dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang baik dan tepat sebagai pandangan hidup bagi keberlangsungan bangsa di masa depan. Dengan kemampuan yang demikianlah Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia tidak mandeg, melainkan dapat terus menerus diperbaharui agar mampu memberikan pedoman kepada setiap anggota bangsa Indonesia dalam pengembangan diri sebagai bangsa Indonesia.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkembangan media sosial telah menyebabkan terjadinya perubahan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat yang semakin hedonisme, individualistis, dan materialistis. Nilai-nilai demikian telah menyimpang dari karakter kebudayaan bangsa yang berlandaskan Pancasila. Dalam kondisi yang demikian, Pancasila memiliki kedudukan sebagai pedoman jiwa, karakter, dan kepribadian bangsa Indonesia, pandangan dan falsafah hidup, serta petunjuk bagi tujuan luhur bangsa Indonesia. Upaya untuk mengkonkretisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yang bersifat subjektif dan objektif, maupun pendekatan berdasarkan aspek teleologis, etik, dan integrative. Konkretisasi nilai-nilai Pancasila dalam memajukan kebudayaan dan proteksi penyalahgunaan media sosial telah diatur dalam sejumlah instrumen hukum (substansi hukum) dan pembentukan badan khusus untuk melakukan pembinaan pengamalan Pancasila (struktur hukum). Meski demikian, pengaruh media sosial yang tidak terbatas (*borderless*) pada akhirnya mengikis semangat nasionalisme bangsa seiring dengan lemah dan kakunya indoktrinasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila yang baik apabila dilihat dalam perspektif sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum, menunjukkan bahwa lemahnya salah satu subsistem akan sangat mempengaruhi efektivitas subsistem lainnya dan bahkan keseluruhan sistem hukum. Oleh karenanya Pancasila kemudian harus dipraktikkan dalam masyarakat agar mampu menciptakan kesadaran dan tanggung jawab kolektif menjaga etika dan budaya bangsa serta bukan hanya sekadar doktrin kaku dengan teori-teori yang usang pula. Pancasila menjadi garda terdepan pelindung peradaban dan memberikan kewenangan kepada negara (pemerintah) untuk mengambil tindakan dalam mengatasi berbagai potensi penyimpangan perilaku, etika, dan budaya yang bertentangan dengan Pancasila melalui pembatasan-pembatasan tertentu yang dilakukan secara berhati-hati dan bertanggung jawab demi menjamin keseimbangan hak dan kebebasan warga negara untuk berekspresi, berkomunikasi, dan berpendapat. Dengan demikian Pancasila menunjukkan sifat adaptif dalam menyesuaikan kemajuan teknologi dan peradaban bangsa. Pengamalan Pancasila harus dilakukan dengan cara-cara inovatif dan kreatif (*up to date*) yang tidak menutup

kemungkinan dilakukan melalui media sosial itu pula.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan sebagai upaya menjaga eksistensi Pancasila sebagai pelindung bangsa dari disrupsi informasi dan disparitas etika dan budaya akibat media sosial, sebagai berikut:

- a. Dari aspek kebijakan, Pemerintah perlu membentuk tim kerja gabungan lintas lembaga yang bertugas menyeleksi dan membatasi penyebaran konten dan informasi media sosial yang bertentangan dengan Pancasila, menjadikan kurikulum pendidikan Pancasila di setiap jenjang pendidikan berbasis praktik, dan mengoptimalkan peranan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui satuan tugas pada jenjang masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila termasuk melalui penyebarluasan konten-konten atau kegiatan-kegiatan media sosial berwawasan Pancasila.
- b. Dari aspek sosial perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan diseminasi mengenai upaya-upaya implementatif dan peran-peran masyarakat di lingkup kecil dalam mengamalkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

1. Hadi, H. (Penerjemah) *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
2. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
3. Latif, Y. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2015).
4. Manan, A. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Edisi 1. Cetakan ke-3. (Jakarta: Kencana, 2006).
5. Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
6. MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Cetakan ke-2. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
7. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Unram Press, 2020).
8. Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2004).
9. Mustopo, M. H. *Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Globalisasi dan Era Tinggal Landas*. (Bandung: Ambarawa, 1992).
10. Nasution, B. J. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan ke-5. (Bandung: Mandar Maju, 2018).
11. Purwanti, A. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).
12. Rahaditya, R. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Cetakan ke-5. (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2016).
13. Soekanto, S. dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-19. (Jakarta: Rajawali Pres, 2019).
14. Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
15. Wignjosoebroto, S. *Hukum: Konsep dan Metode*. (Malang: Setara Press, 2013).

B. Jurnal/Makalah

1. Effensi, F. P., dan Dewi, D.A. “Generasi Milenial Berpancasila di Media Sosial”. *Journal Civics and Social Studies*. Vol. 5 (1), Tahun 2021.
2. Frieswaty, Setiawan, T., dan Hermanto, Y.P. “Mengatasi Degradasi Moral Anak Remaja Akibat Pengaruh Media Sosial”. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, Vol. 3(1), Tahun 2022: (6). E-ISSN: 2722-6441.
3. Fuqoha dan Firdausi, I. A. “Kebijakan Pemerintah Dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Komunikasi”. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 1(1), Tahun 2020: (19).
4. Iskarim, M. “Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa)”. *Jurnal Edukasi Islamika*, Vol. 1(1) Tahun 2016: (4-7). E-ISSN: 2548-5822.
5. Listari, L. “Dekadensi Moral Remaja (Upaya Pembinaan Moral oleh Keluarga dan Sekolah)”. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol. 12(1), Tahun 2021: (8). E-ISSN: 2715-1247. Doi: <http://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46320>.
6. Matompo, O. S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 (1), Juni 2014: (63)
7. Mujaddidi, S. “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 (3), September 2021: (543).
8. Patimah, L., dan Herlambang, Y. T. “Menanggulangi Dekadensi Moral Generasi Z Akibat Media Sosial Melalui Pendekatan *Living Values Education*”. *Pembelajar: Jurnal Ilmu Pendidikan Keguruan dan Pembelajaran*, Vol. 5(2), Tahun 2021: (155). E-ISSN: 2549-9114. Doi: <http://dx.doi.org/10.26858/pembelajar.v5i2.18359>.
9. Regiani, E., dan Dewi, D.A. “Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi”. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 5 (1), Tahun 2021.
10. Safitri, A., dan Dewi, D.A. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial”. *EduPsyCouns Journal*. Vol. 3 (1), Tahun 2021.
11. Suryatni, L. “Komunikasi Media Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Pancasila Media Sosial”. *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 5(1), Tahun 2018: (119). E-ISSN: 2541-3228. Doi: <https://doi.org/10.35968/jsi.v5i1.27>.
12. Tarsono, I. “Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas”. *Jurnal Transnasional*, Vol. 4(2), Tahun 2013: (884).

C. Website/Media Massa/Internet

1. Ardiansyah, “Mengkhawatirkan, 45% Anak Indonesia Jadi Korban Cyber Bullying”. Kabar Jakarta. 19 April 2022. <https://www.kabarjakarta.com/posts/view/2768/mengkhawatirkan-45-anak-indonesia-jadi-korban-cyber-bullying.html>. Diakses pada 5 November 2022.
2. Permadi, A. “Kecanduan Gawai Bisa Jadi Bom Waktu Bagi Generasi Masa Depan”. Kompas.com. 16 Juli 2018. <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/16/102638420/kecanduan-gawai-bisa-jadi-bom-waktu-bagi-generasi-masa-depan>. Diakses pada 5 November 2022.
3. Ramadhan, A. “Kemenkominfo Putus Akses Terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi”. Kompas.com. 29 September 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/17231611/kemenkominfo-putus-akses-terhadap-26-juta-konten-negatif-terbanyak>. Diakses pada 6 November 2022.
4. Utami, N. R. “Menko PMK sebut 45 Persen Anak di RI Jadi Korban Cyber Bullying”. 19 April 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6039817/menko-pmk-sebut-45-persen-anak-di-ri-jadi-korban-cyber-bullying>. Diakses pada 5 November 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1: LEMBAR MONEV PELAKSANAAN PENELITIAN PORTOFOLIO
PERIODE II/2022**

Diisi oleh Peneliti

Formulir Isian

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN
Program Penelitian: Penelitian Skema Portofolio Periode II Tahun 2022**

I. Identitas Peneliti

1. Program Studi/Fakultas : Hukum
2. Judul Penelitian :

EKSISTENSI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM MENCEGAH
DISPARITAS ETIKA DAN BUDAYA AKIBAT PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

3. Ketua Peneliti (Nama/NIDN/NIK):
Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
(NIDN/NIK: 0607095801/10218001)
Anggota (Nama/NIDN/NIK):
 - a. Tatang Ruchimat (NIDN/NIK: 0311125703/10283017);
 - b. Shristi (NIM: 201590263);
 - c. Dixon Sanjaya (NIM: 2206010090).
5. Biaya Penelitian : Rp 12.500.000,-
6. Lokasi Penelitian
 - a. Jenis : ~~Laboratorium/Rumah Kaca/Lapangan,~~
Lainnya*), sebutkan: Perpustakaan
 - b. Nama Lokasi : Perpustakaan Fakultas Hukum UNTAR
 - c. Alamat : Gd. M Lantai 3 Kampus I UNTAR

II. Substansi Pemantauan

1. Pelaksanaan Penelitian: Sesuai/tidak sesuai dengan rencana*)
 - a. Mulai : Bulan September Tahun 2022
 - b. Selesai : Bulan Desember Tahun 2022

2. Pelaksanaan Kerja Sama dengan Instansi Lain:
 - 1) ---
 - 2) ---

3. Keterkaitan Penelitian dengan Program Pendidikan S1 dan/atau Pascasarjana
 - Mhs S1: --- orang, dari Perguruan Tinggi ---
 - Mhs S2: --- orang, dari Perguruan Tinggi ---
 - Mhs S3: --- orang, dari Perguruan Tinggi ---

4. Dalam pelaksanaan penelitian sesuai atau tidak sesuai dengan usulan penelitian:
 - a. Sesuai
 - b. ~~Tidak Sesuai~~*)

Bila tidak sesuai, sebutkan dan jelaskan alasannya (**wajib diisi**):

5. Kendala yang dihadapi peneliti dan upaya penyelesaiannya:

Keterkaitan Penelitian dengan:

- a. Program payung (~~laboratorium, jurusan, fakultas, pusat penelitian~~)*):
 - b. Program penelitian institusi/lembaga di luar Perguruan Tinggi, sebutkan: ---
7. Luaran wajib: ~~sudah terbit/akan terbit/sedang diajukan~~*), **(Pilih salah satu/lebih):**
- a. Jurnal Ilmiah (~~Internasional/Nasional Terakreditasi/Nasional—Tidak Terakreditasi~~*)
 - b. Pemakalah Forum Ilmiah Tingkat Internasional/Nasional*)
8. Luaran tambahan: **(Pilih salah satu/lebih):**
- a. Publikasi Media Massa Daring/~~Luring~~*)
 - b. Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI): ~~Paten/Hak Cipta/Desain Industri~~*)
 - c. ~~Buku Ajar/Text/Book Chapter~~ ber ISBN*)
 - d. ~~Teknologi Tepat Guna (TTG)~~
 - e. ~~Model~~
 - f. ~~Purwarupa (prototipe)~~
 - g. ~~Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial~~*)
9. Keterkaitan Kewirausahaan:
- a. Desain awal penelitian : ~~Ada/tidak ada~~*)
 - b. Nilai komersial hasil : ~~Ada/tidak ada~~*)

Pemantau,

Jakarta, Januari 2023
Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Tundjung Harning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

Mengetahui,
Ketua LPPM,

Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN 2: SPK PELAKSANAAN PENELITIAN PORTOFOLIO PERIODE II/2022



PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN PORTOFOLIO PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : 1599-Int-KLPPM/UNTAR/XII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Desember tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Prof. Dr. Tundjung Hening Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Letjen S. Parman No. 1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian:

Nama : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap

Serta atas nama asisten pelaksanaan penelitian :

1. Nama (NIM) : Shristi (201590263)
Fakultas : Hukum
2. Nama (NIM) : Dixon Sanjaya (2206010090)
Fakultas : Hukum
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pasal 1

- (1). Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul "Eksistensi Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Mencegah Disparitas Etika dan Budaya Akibat Penggunaan Media Sosial".
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dibebankan kepada Pihak Pertama melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah Pihak Kedua melaksanakan penelitian, mengumpulkan :
 - a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook* 1 (satu) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar, luaran penelitian; dan

Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat 11440
P: 021 - 5695 8744 (Humas)
E: humas@untar.ac.id

Untar Jakarta

untar.ac.id

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

- b. *Softcopy* laporan akhir, logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan luaran penelitian.
- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
 - (7). Penggunaan biaya penelitian oleh Pihak Kedua wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
 - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas wajib diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari Pihak Pertama.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak Agustus 2022 – Januari 2023.

Pasal 3

- (1). Pihak Pertama mengadakan monitoring dan evaluasi (MONEV) terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
- (2). Pihak Kedua diwajibkan mengikuti kegiatan MONEV sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- (3). Pihak Kedua menyerahkan laporan kemajuan, *log book* pelaksanaan penelitian serta wajib mengisi lembar MONEV dan draft artikel luaran wajib sebelum MONEV.

Pasal 4

- (1). Pihak Kedua wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun sesuai Panduan Penelitian ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan Pihak Kedua memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran wajib berupa Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi.
- (6). Apabila Pihak Kedua tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka Pihak Pertama akan memberikan sanksi.

Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu Pihak Kedua dapat meminta kepada Pihak Pertama untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) di atas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Pihak Pertama berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1). Pihak Pertama berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat Pihak Kedua ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). Pihak Kedua memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Pihak Kedua wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan *Research Week* tahun terkait.
- (4). Pihak Kedua wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikuti sertakan dalam kegiatan *International Conference* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D.

Pihak Kedua



Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H.,
C.N., M.Hum.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA (Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp. 0,-
Pelaksanaan Penelitian	Rp. 12.500.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

No.	Pos Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Honorarium	0,-	0,-	Rp. 0,-
2.	Pelaksanaan Penelitian	6.250.000,-	6.250.000,-	Rp. 12.500.000,-
	Jumlah	6.250.000,-	6.250.000,-	Rp. 12.500.000,-

Jakarta, Desember 2022

Peneliti,



(Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.)

**LAMPIRAN 3: CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
PORTOFOLIO PERIODE II/2022**

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PENELITI	BERKAS KEGIATAN /FOTO
Oktober 2022 (Minggu III-IV)	Pembentukan tim dan perumusan judul dan topik penelitian	- Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum - Tatang Ruchimat, S.H., M.H. - Shristi - Dixon Sanjaya	-
Oktober 2022 (Minggu IV)	Rapat koordinasi tim penelitian	- Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum - Tatang Ruchimat, S.H., M.H. - Shristi - Dixon Sanjaya	-
November 2022 (Minggu I-II)	Pembuatan proposal penelitian skema portofolio	- Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum - Dixon Sanjaya	-
November 2022 (Minggu III-IV) - Desember 2022 (Minggu I)	Pelaksanaan Penelitian	- Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum - Tatang Ruchimat, S.H., M.H. - Shristi - Dixon Sanjaya	-
Desember 2022 (Minggu I-II)	Penyusunan artikel penelitian, pengiriman artikel, dan diseminasi hasil penelitian dalam seminar nasional	- Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum - Tatang Ruchimat, S.H., M.H. - Shristi - Dixon Sanjaya	-
14 Desember 2022	Seminar hasil penelitian dalam forum SERINA V Untar Tahun 2022	- Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum - Tatang Ruchimat, S.H., M.H. - Shristi - Dixon Sanjaya	-
Desember 2022 (Minggu III-IV)	Penyusunan laporan kemajuan, revisi dan publikasi artikel luaran wajib dan luaran tambahan	- Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum - Tatang Ruchimat, S.H., M.H. - Shristi - Dixon Sanjaya	-
Januari 2023 (Minggu I-III)	Penyusunan dan pengiriman laporan kemajuan dan laporan akhir	- Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum - Tatang Ruchimat, S.H., M.H. - Shristi - Dixon Sanjaya	-

LAMPIRAN 4: SUSUNAN PERSONALIA PENELITI

1. Ketua Tim Peneliti

- a. Nama dan Gelar : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
- b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
- g. Tugas :
 - Diskusi Penentuan Topik Penelitian
 - Pembuatan Proposal Penelitian
 - Pembuatan dan Pengiriman Artikel
 - Pelaksanaan Penelitian
 - Penyusunan Laporan Penelitian
 - Pelaksanaan Penelitian

2. Anggota Tim Penelitian

- a. Nama dan Gelar : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
- b. NIDN/NIK : 0311125703/10283017
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
- g. Tugas :
 - Diskusi Penentuan Topik Penelitian
 - Pembuatan Proposal Penelitian
 - Pelaksanaan Penelitian
 - Penyusunan Laporan Penelitian
 - Diseminasi Hasil Penelitian Dalam Forum Ilmiah

3. Mahasiswa Tim Penelitian

- a. Nama : Dixon Sanjaya
- b. NIM : 2206010090
- c. Semester : 1 (satu)
- d. Program Studi : Magister Ilmu Hukum
- e. Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
- f. Peminatan :
 - Hukum Kenegaraan
- g. Tugas :
 - Pembuatan Proposal Penelitian
 - Pengumpulan Material Kajian
 - Pembuatan Artikel
 - Penyusunan Laporan Penelitian
 - Diseminasi Hasil Penelitian dalam Forum Ilmiah

4. Nama Mahasiswa

- a. Nama : Shristi
- b. NIM : 205190263
- c. Semester : 7 (Tujuh)
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Fakultas : Hukum
- f. Peminatan : Hukum Tata Negara
- h. Tugas :
- Notulensi Hasil Diskusi Tim
- Menyusun Laporan Proposal, Artikel, dan Laporan Kemajuan
- Mencari dan Mengumpulkan Materi Analisis

LAMPIRAN 5: BIODATA TIM PENELITI

I. KETUA PENGUSUL: Prof. Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

1.1. Identitas

- a. Nama & Gelar : Prof. Dr. Tundjung Hering Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
- b. NIDN/NIK : 0607095801/10218001
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- f. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
- h. Email : tundjung@fh.untar.ac.id
- i. No.Telp : 0816-4240-717

1.2. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1982	2001	2011
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Jabatan Wakil Gubernur Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah	<i>Technical Assistance Agreement</i> (Perjanjian Bantuan Teknis) Sebagai Sarana Alih Teknologi	Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

1.3. Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurutkan berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Analisis Yuridis Kewajiban Berpakaian Muslimah Bagi Siswi Non-Muslim Di Sekolah Di Kota Padang (Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia).	Juli - Desember 2021	15.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Strategi Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Di Kalimantan Selatan.	Januari - Juni 2021	17.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-

Batas Maritim Indonesia dan Palau Di Zona Ekonomi Eksklusif.	Januari – Juni 2021	17.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-
Kebijakan Pemblokiran Internet Di Indonesia: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Juli – Desember 2020	14.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.	Januari - Juni 2020	12.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Dampak Kekosongan Jabatan Wakil Bupati terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.	Juli – Desember 2020	15.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-
Urgensi Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Negara Lain	2019		LPPM UNTAR	Anggota	-
Penyelesaian Sengketa Norma Melalui Mediasi	Juli – Desember 2019	18.500.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Implementasi Peraturan Di Bidang Reklamasi dan Pasca Tambang dalam Kegiatan Tambang di Nusa Tenggara Barat	Januari – Juni 2019	23.500.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Zonasi Sebagai Penyangga Ekosistem Perairan Bali	Juli – Desember 2018	21.000.000	LPPM UNTAR	Ketua	-
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal	Juli – Desember 2018	20.000.000	LPPM UNTAR	Anggota	-
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung	2017	21.500.000	LPPM UNTAR	Anggota	-

1.4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

- (a) Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Permasalahannya. RT 002/RW 02 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur (2020).
- (b) Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19. RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat (2020).

- (c) Pengelolaan Sampah di Lingkungan Perumahan Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat (2021).
- (d) Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Remaja Terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan Secara Daring. RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat (2021).
- (e) Penyuluhan *Good Parenting* sebagai Upaya Mencegah Anak Menjadi Korban Kejahatan Predator Seksual Melalui Media Daring. RT 001/RW 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat (2022).

1.5. Prestasi (yang relevan dengan judul riset)

1.5.1 Publikasi

- (1) *The Internet Blockage Policy in Indonesia: A Legal and Human Rights Perspective (Proceeding of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities/ICEBSH 2021)*.
- (2) Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan (*Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021).
- (3) "Protection of Community in Relation to Broadcasting Performed by Internet-Based Broadcasting Institutions". Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH) 2021. Part of Series: Advances Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR). Atlantis Press SARL. Volume 655. ISSN (Online): 2352-5398. ISSN (Print): N/A. ISBN 978-94-6239-567-1. PP 180-186.

II. ANGGOTA TIM PENELITI: TATANG RUCHIMAT, S.H., M.H.

2.1 Identitas

- a. Nama dan Gelar : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
- b. Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 11 Desember 1957
- c. NIDN/NIK : 0311125703/10283017
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Fakultas : Hukum
- f. Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara
- g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta 11440
- h. Email : Tatangruchimat1@gmail.com
- i. No. Telp : 0812-2554-4994

1. Pendidikan

Program	Sarjana	Magister
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Tarumanagara	Universitas Tarumanagara
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1983	2006

2. Pengalaman Riset dan Publikasi Ilmiah

- (a) *The Impact of the Vacancy of Vice-Regent to the Performance of Rokan Hulu Regional Government, ASSEHR Vol. 478, Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020).*
- (b) *The Validity of the Appointment of A Minister Who is A Foreign Citizen in Indonesia Based on Article 22 of Law Number 39 Year 2008 About State Ministry (Case Study of the Appointment of the Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar), ASSEHR Vol. 478, Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020).*
- (c) Penunjukan Anggota Polri Aktif untuk Menduduki Jabatan di Luar Kepolisian Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, e-ISSN: 2655-7347.
- (d) Analisis Tentang Keabsahan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan Di Kota Administrasi

Jakarta Selatan, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 1, Tahun 2021, e-ISSN: 2655-7347.

3. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

- (a) Penyuluhan Hukum Bidang Zakat, Wakaf, Acara Perdata dan Hukum Tata Negara Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang (2012)
- (b) Sosialisasi Perda Provinsi DKI Jakarta Tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Dari Pengkalan Pendaratan Kelas Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke (2018)
- (c) Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Sukabumi (2021)

LAMPIRAN 6: BIODATA ANGGOTA MAHASISWA

A. SHRISTI

1. Identitas

- a. Nama Lengkap : Shristi
- b. NIM/NPM : 205190263
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Peminatan : Hukum Kenegaraan
- f. Angkatan : 2019
- g. Email : shristi@gmail.com

B. DIXON SANJAYA

1. Identitas

- a. Nama Lengkap : Dixon Sanjaya
- b. NIM/NPM : 2206010090
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
- d. Program Studi : Magister Ilmu Hukum
- e. Peminatan : Hukum Kenegaraan
- f. Angkatan : 2022
- g. Email : dixonsanjaya@gmail.com

**LAMPIRAN 7: LUARAN WAJIB PENELITIAN PORTOFOLIO PERIODE II/2022
(DRAFT ARTIKEL SERINA V UNTAR TAHUN 2022)**

**UPAYA PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM
MENCEGAH DISPARITAS ETIKA DAN BUDAYA AKIBAT MEDIA
SOSIAL**

Tundjung Herning Sitabuana¹, Tatang Ruchimat², Dixon Sanjaya³

^{1,2}Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: tundjung@fh.untar.ac.id

Email: Tatangr@fh.untar.ac.id

³Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email: dixonсанjaya@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial membawa perubahan pada nilai-nilai etika dan budaya bangsa Indonesia yang cenderung bertendensi negatif karena kurangnya kesiapan bangsa terhadap kemajuan teknologi. Data Kementerian Komunikasi dan Informasi sejak tahun 2018-2021 terdapat 2.624.750 konten negatif tersebar di media sosial. Di samping itu, perilaku buruk yang timbul seperti pornografi, cacik, perundungan, ucapan kasar, fitnah, isu SARA, intoleran, terror, dan sebagainya menjadi massif terjadi di media sosial. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Pancasila dalam mengurangi disparitas etika dan budaya akibat media sosial dalam perspektif hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data sekunder diperoleh melalui studi Pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengamalan Pancasila di masyarakat sehubungan dengan penggunaan media sosial dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan subjektif dan objektif atau pendekatan teleologis, etis, dan integrative. Implementasi Pancasila secara normatif telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sejak level pendidikan hingga penggunaan teknologi itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi disparitas etika dan budaya ialah dengan pembatasan konten dan informasi yang bertentangan dengan Pancasila secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila memiliki daya refleksi dan adaptasi untuk menyerap dan menyesuaikan dinamika sosial yang terjadi. Pembentukan tim kerja gabungan lintas lembaga yang berwenang menyeleksi dan menyaring konten media sosial, optimalisasi peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tingkat masyarakat menjadi penting dan perlu dilakukan penyesuaian kurikulum Pancasila menjadi berbasis projek dan praktik.

Kata Kunci: Nilai Pancasila, Etika dan Budaya, Media Sosial

ABSTRACT

The development of social media has brought changes to ethical and cultural values of Indonesian people which have negative tendencies due to nation's lack of preparedness for technological advances. Data from Ministry of Communication and Information from 2018-2021 there were 2,624,750 negative content spread on social media, such as pornography, insults, bullying, harsh speech, slander, SARA issues, intolerance, or terror on social media. This is not in line with principles of Pancasila values. This research aims to find out how existence of Pancasila in reducing ethical and cultural disparities due to social media in a legal perspective. This research is a descriptive normative legal research. Secondary data was obtained through library research and analyzed qualitatively using a statutory approach. Results show that efforts to practice Pancasila in society in connection with the use of social media can be carried out using several approaches, including subjective and objective approaches or teleological, ethical and integrative approaches. The normative implementation of Pancasila has been regulated in laws and regulations. One of efforts that can be made to reduce ethical and cultural disparities is by carefully and responsibly limiting content and information that is contrary to Pancasila. The values of Pancasila have power of reflection and adaptation to absorb and adjust to the social dynamics. Forming a cross-institutional joint work team with authority to select and filter social

media content, optimizing role of Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) at community level is important, and to adjust Pancasila curriculum to be project and practice based.

Keywords: *Ethics and Culture, Pancasila Values, Social Media*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan proses digitalisasi merupakan salah satu isu yang paling menarik untuk dibahas akhir-akhir ini, di mana semua aspek berpacu untuk mengadopsi teknologi terbaru. Pembahasan transformasi digital yang mendorong pada pertumbuhan ekonomi juga menjadi topik prioritas di masa presidensi Negara Indonesia dalam forum Group 20 (G20) tahun 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Kemajuan teknologi secara positif berdampak pada kesejahteraan masyarakat, kemudahan akses informasi, komunikasi dan interaksi, serta mendorong inovasi, kreasi, dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, perkembangan teknologi juga menyisakan residu negatif yang apabila tidak dicegah akan menjadi bahaya laten dan berdampak pada kultur dan etika bangsa. Salah satu yang paling dirasakan ialah berkaitan dengan penggunaan media sosial. Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa “teknologi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat”. Laporan dari *We Are Social*, pada tahun 2022, sebanyak 191 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial yang jumlahnya meningkat 12,35% dari tahun 2021 sebesar 170 juta orang, dari jumlah tersebut media sosial yang banyak digunakan terdiri dari *Whatsapp* (88,7%), *Instagram* (84,8%), *Facebook* (81,3%), *TikTok* (63,1%), dan *Telegram* (62,8%) (Mahdi, 2022).

Keberadaan media sosial menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam interaksi masyarakat termasuk sejumlah permasalahan seperti berkurangnya interaksi tatap muka, kecanduan menggunakan internet (hidup di dunia maya), terjadinya dekadensi moral, etika, dan budaya karena melalui media sosial dapat berbagi dan mengakses segala macam informasi, masalah privasi dan kebebasan individual yang terlalu luas, bahkan tidak jarang berbagai segregasi dan polarisasi dalam masyarakat yang terjadi akibat penggunaan media sosial. Berdasarkan data Kemenkominfo, sejak Agustus 2018 – September 2021, telah dilakukan pemutusan terhadap 2.624.750 substansi negatif yang meliputi 1.088.404 muatan di media sosial dan 1.536.346 muatan di situs internet. Dari jumlah tersebut 1.096.395 muatan atau lebih dari 50% merupakan pornografi, 413.954 bermuatan perjudian, 14.609 bermuatan penipuan, 7.380 bermuatan pelanggaran HKI, 3.960 bermuatan negatif rekomendasi, 505 bermuatan terorisme dan radikalisme, 188 bermuatan SARA, 26 muatan melanggar nilai sosial dan budaya, 49 yang bermuatan meresahkan masyarakat, dan muatan kekerasan, fitnah, dan separatisme (Ramadhan, 2021). Dengan kehadiran media sosial, masyarakat menjadi rentan dari dampak negatif, dan juga menjadi liar akibat tidak adanya batasan dalam menggunakan media sosial, individualis, apatis, eksklusif, tertutup, dan amoral terhadap kondisi sosialnya di dunia nyata, hilang rasa kepedulian sosial, dan hedonisme. Dekadensi moral yang terjadi dewasa ini dapat ditandai dengan beberapa perilaku yang tidak terpuji yang bertentangan dengan etika dan budaya bangsa Indonesia, di antaranya:

- a. Mengutip pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy, bahwa berdasarkan data UNICEF menunjukkan anak Indonesia korban perundungan di dunia maya mencapai persentase 45% (Ardiansyah, 2022).

- b. Kasus pornografi, prostitusi *online*, dan akses situs porno oleh orang dewasa, anak remaja, hingga anak-anak di bawah umur serta kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya.
- c. Penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, anarki, ketidaktoleran, pencurian, penggunaan bahasa yang tidak baik, sikap merusak diri, tawuran, serta perilaku menyimpang lainnya yang berawal dari penggunaan media sosial (Rusnali, 2020: 32).

Selain terjadinya dekadensi moral (etika), kesadaran masyarakat khususnya generasi muda Indonesia untuk mempelajari dan melestarikan kebudayaan nasional dan lokal cenderung berkurang, bahkan hal ini telah menjadi catatan dalam salah satu edisi koran Kompas tahun 2008 dengan tajuk “Generasi Muda Kurang Peduli Budaya Sendiri” yang disebabkan karena adanya kecenderungan ketertarikan pada budaya asing (Anonim, 2008). Pengaruh kekuatan globalisasi di bidang informasi memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi pola pikir manusia, bagaimana budaya barat diidentikan dengan modernitas dan budaya timur identik dengan tradisional atau konvensional. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memilih kebudayaan asing yang dianggap lebih menarik, praktik, dan unik. Hal ini senada dengan teori Malinowski bahwa budaya yang lebih tinggi dan aktif akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya yang akan menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya (Nahak, 2019: 67).

Media sosial menunjukkan pengaruh luar biasa dalam mengubah tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat khususnya dalam hubungan sosial yang berkaitan dengan sistem nilai, sikap dan pola perilaku individu sehingga menimbulkan kecenderungan tertentu yang berdampak negatif (Cahyono, 2016: 155). Dalam rangka menjaga dan mempertahankan etika dan budaya bangsa Indonesia yang berkarakter khas bangsa Indonesia maka perlu kembali untuk merefleksikan dan merumuskan kembali esensi nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan era terkini. Kajian ini perlu kembali menghubungkan konsep kebebasan berdemokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum sebagai bangsa yang beradab. Terhadap fenomena yang demikian terdapat beberapa penelitian terkait, di antaranya: (1) Penelitian Andriani Safitri dan Dinie Anggraeni Dewi berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial; (2) Penelitian Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Komunikasi”; (3) Penelitian Luh Suryatni, berjudul “Komunikasi Media Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Pancasila”; dan (4) Penelitian Ega Regiani & Dinie Anggraeni Dewi, berjudul “Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi”. Sebagian besar penelitian dilakukan dalam perspektif ilmu komunikasi dan ilmu sosial. Berbeda dalam penelitian ini yang berfokus pada pendekatan hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum sebagai landasan implementasi nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini ditujukan mengkaji upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah disparitas etika dan budaya akibat media sosial sehingga dapat memberikan pengetahuan dan rekomendasi kebijakan pada tataran implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mempertahankan etika dan budaya bangsa yang berkarakter Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai pedoman, petunjuk, dan pandangan hidup bangsa benar-benar mampu menjadi ideologi bangsa yang mampu mewujudkan kekeluargaan dan tenggang rasa, nilai keadaban dan musyawarah,

serta menjunjung nilai persatuan dan kesatuan menjadi pedoman sistemik interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang komunal. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Konstitusi dan Pancasila agar mampu menjadi refleksi kritis nilai luhur Pancasila melalui upaya-upaya pengamalan guna mencegah disparitas etika dan budaya akibat perkembangan media sosial.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini akan mengkaji fokus permasalahan utama, yaitu bagaimana upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah disparitas etika dan budaya akibat media sosial?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menempatkan fenomena yang terjadi berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, seperti teori demokrasi, teori negara hukum Pancasila, dan teori hak asasi manusia dan pembatasannya yang dilengkapi dengan doktrin. Hasil penelitian preskriptif ini memberikan penilaian sesuai gambaran dan merumuskan permasalahan berdasarkan fakta untuk mengatasi terjadinya disparitas etika dan budaya yang terjadi di masyarakat akibat media sosial dalam perspektif hukum (Marzuki, 2019: 69). Seluruh data diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*) berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan-bahan non hukum yang kemudian diolah dengan teknik kualitatif (Sugiyono, 2012: 141; Wignjosuebrot, 2013: 27; Soekanto dan Mamudji, 2019: 34).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi (khususnya media sosial) secara pragmatis mengandung multiinterpretasi yang dalam perspektif tertentu dapat memberikan makna dan manfaat, sebaliknya dalam perspektif lain dapat menjadi penyebab dari kekacauan dan kerusakan yang ada sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam perspektif sosial, krisis etika dan budaya yang terjadi dewasa ini akibat penggunaan media sosial disebabkan oleh:

- a. Nilai-nilai keagamaan yang semakin luntur karena pengaruh media sosial menyebabkan kemerosotan nilai sehingga individu dapat melakukan sesuatu tanpa pedoman. Dekadensi moral dewasa ini dapat disebabkan ketidakuatan sistem pengontrol dalam diri (Patimah dan Herlambang, 2021: 155).
- b. Hilangnya nilai kejujuran dan rasa tanggung jawab, rendahnya tingkat kedisiplinan, sikap menolak terhadap aturan-aturan untuk memperoleh kebebasan, merasa paling benar, mementingkan kepuasan material, pengakuan status sosial tertentu, hingga pergaulan bebas (Frieswati, dkk., 2022: 6).
- c. Kemajuan teknologi yang mendorong dan mengubah perilaku masyarakat menjadi serba instan dan ketergantungan dengan media sosial. Arus budaya yang materialistis, hedonis, dan sekularistis telah menyebabkan penyimpangan pola hidup dan perilaku yang semata-mata mengejar kepuasan materi menjadi faktor terbesar yang menyebabkan dekadensi moral generasi saat ini
- d. Kurang efektifnya pembinaan moral dalam masyarakat, baik melalui peranan keluarga, sekolah, komunitas, kelompok, dan masyarakat. Apabila masing-masing unsur tidak saling bersinergi maka akan memicu paradoks yang berdampak pada kegagalan pendidikan moral.

- e. Belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melakukan pembinaan moral bangsa yang diperparah dengan perilaku elite penguasa yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (Iskarim, 2016: 4-7).

Adanya sebab-sebab yang demikian memberikan refleksi diri akan pentingnya mengembalikan penanaman nilai-nilai Pancasila di era digital. Upaya untuk terus menarasikan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, dan Keadilan menjadi pedoman dalam penggunaan media sosial. Nilai-nilai Pancasila menjadi bermakna apabila diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam cerminan kepribadian dan kehidupan sosial. Pengamalan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan pendekatan tertentu, meliputi: (Fuqoha dan Firdausi, 2020: 19)

- a. Pendekatan objektif dimana dalam setiap aspek perbuatan dan tindakan penyelenggaraan negara harus tunduk dan patuh pada nilai-nilai Pancasila yang dijamin berdasarkan hukum (Pancasila sebagai landasan idiil dan materiil).
- b. Pendekatan Subjektif dimana sikap, ketaatan, kesadaran, serta kesiapan masyarakat untuk mengamalkan Pancasila akan sangat menentukan pembangunan etika dan budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Eksistensi nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi sebagai jiwa dan karakter bangsa Indonesia, cita-cita luhur, tujuan bangsa, falsafah, pandangan, dan pedoman hidup bangsa Indonesia, dan ideologi bangsa yang bersumber dari nilai budaya, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai tradisi yang apabila ditelusuri kembali lebih mendalam pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara;
- b. Nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia yang menjunjung rasa persaudaraan dunia melalui proses eksternalisasi dan internalisasi;
- c. Akulturasi nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh;
- d. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan diaktualisasikan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan;
- e. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permasyarakatan memiliki kebulatan makna dalam mewujudkan keadilan sosial (Latif, 2015: 41).

Pokok-pokok pemikiran yang demikian menunjukkan bahwa dalam segala aspek kehidupan penyelenggaraan pemerintahan dan semua pemelihara negara, Pancasila mengandung aturan etika agar semua pemangku kepentingan dapat mengontrol dan menjaga karakter, sikap, dan perilaku sebagai manusia yang mulia (Regiani dan Dewi, 2021: 33). Oleh karenanya kemudian untuk menjaga kesenjangan dan disparitas yang semakin membesar akibat media sosial yang telah mengubah etika dan budaya bangsa agar kembali sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Pemerintah telah mengambil kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka mengembangkan nilai-nilai luhur, memperkaya keberagaman budaya, mempertahankan

- persatuan dan kesatuan, hingga mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, baik yang berupa tradisi lisan, adat istiadat, bahasa, dan pengetahuan tradisional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi (Pasal 35 ayat (3));
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2);
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, menghormati kebebasan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang demokratis, serta mencegah penyalahgunaan teknologi dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan (Pasal 2).
 - f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang bertugas mengoordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila; dan
 - g. Berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berlandaskan Pancasila.

Upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila akan sulit dilaksanakan meskipun seluruh perangkat hukum beserta aparatur telah tersedia untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dari kehadiran media sosial, sebab utama yang telah dikemukakan sebelumnya mengindikasikan bahwa tidak semua orang dapat menerima dan mengambil dampak positif dari penggunaan media sosial. Terjadi *cultural gap*, *cultural shock*, dan *cultural lag* yang menyebabkan masyarakat mengalami kemerosotan moral dan etika dalam bersikap dan berperilaku dalam masyarakat (Listari, 2021: 8). Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman terkait sistem hukum bahwa hukum sebagai sistem memuat struktur hukum (aparatur penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum (penerimaan masyarakat). Upaya mengamalkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tidak akan lengkap apabila hanya mengandalkan substansi hukum (peraturan perundang-undangan) maupun aparatur hukum semata melainkan perlu kesadaran masyarakat untuk menggunakan media sosial dalam rangka tujuan yang positif dan bermanfaat semata. Lebih lanjut menurut Sonny Lubis, budaya hukum merujuk pada perpaduan sikap, mental, dan tingkah laku yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan, penghayatan, atau internalisasi nilai dan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum, sehingga seringkali pelanggaran hukum yang terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum (buta hukum) (Manan, 2006: 96-97).

Upaya untuk mengembalikan dan mencegah terjadinya disparitas etika dan budaya dalam konteks negara demokrasi seringkali dihadapkan pada persoalan kebebasan berekspresi untuk terus bertahan menggunakan media sosial dengan mengacuhkan keberadaan orang lain dan bersifat impulsif tanpa memperhatikan etika sosial untuk mengungkapkan ide dan perasaan pribadi. Komunikasi dalam media sosial yang demikian secara perlahan telah

mengubah sikap, nilai-nilai, dan unsur-unsur budaya berdasarkan Pancasila (Suryatni, 2018: 119). Kebebasan mutlak tersebut pada akhirnya berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain sehingga pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam etika pergaulan di media sosial menunjukkan urgensitasnya sehingga sejalan dengan karakteristik dan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila dalam alam demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi Pancasila berperan dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkup permasalahan yang berbeda, sebagai berikut: (Tarsono, 2013: 886)

- a. Perkembangan Pertama, menempatkan Pancasila sebagai filsafat politik yang menjadi ideologi pemersatu pada masa permulaan kehidupan dan penyelenggaraan negara;
- b. Perkembangan Kedua, menempatkan Pancasila sebagai ideologi pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik; dan
- c. Perkembangan Ketiga, menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan dinamis dengan mempertahankan identitas dan ikatan persatuan nasional dalam memberikan orientasi bagi bangsa Indonesia.

Upaya untuk mengkonkretisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu (Tarsono, 2013: 887):

- a. Pendekatan Teleologis yaitu berdasarkan tujuan bernegara yang hendak dicapai (dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945);
- b. Pendekatan Etis, yaitu berdasarkan ukuran baik-buruk;
- c. Pendekatan Integratif, yaitu berdasarkan sikap tindak sebagai bangsa dengan menempatkan manusia tidak secara individualistis melainkan dalam konteks strukturnya.

Dalam mengatasi kesenjangan dan disparitas etika dan budaya yang begitu besar akibat perubahan nilai dan perilaku akibat media sosial, yang bertentangan dengan karakter kepribadian bangsa, maka dalam konteks tertentu pemerintah dapat melakukan pengawasan penggunaan teknologi pada umumnya dan media sosial secara khusus sebagai bagian dari kewenangannya. Secara konstistusional, pengaturan mengenai pembatasan hak asasi manusia secara jelas diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana menurut McGoldrick terdapat setidaknya 2 (dua) alasan rasional perlu dilakukannya pembatasan HAM, yaitu: (1) mencegah dan mengatasi potensi pertentangan antar hak, seperti hak berekspresi - hak privasi; dan (2) adanya pengakuan bahwa sebagian besar HAM tidak bersifat mutlak (Mujaddidi, 2021: 543). UUD 1945 telah memberikan kemungkinan pembatasan HAM, akan tetapi dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan pembatasan terhadap konten-konten, informasi-informasi, atau aktivitas di media sosial perlu dilakukan secara hati-hati dan perumusan klausul pembatasan HAM harus secara tegas ditafsirkan untuk mendukung hak yang esensial dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan HAM dilakukan atas dasar kondisi berikut: (Matompo, 2014: 63)

- 1) Diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law*);
- 2) Diperlukan dalam masyarakat demokratis (*In a democratic society*);
- 3) Untuk melindungi moral publik (*public morals*);
- 4) Untuk melindungi keamanan nasional (*national security*);
- 5) Untuk melindungi ketertiban umum (*public order*);
- 6) Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others or the rights or reputations of others*);
- 7) Untuk melindungi keselamatan publik (*public safety*);
- 8) Untuk melindungi kesehatan publik (*public health*).

Kehadiran media sosial secara menyeluruh telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan tata kehidupan dan budaya manusia, sehingga dengan demikian nilai-nilai Pancasila harus mampu untuk menghadapi pengaruh budaya asing khususnya terhadap perkembangan teknologi dan media sosial. Dinamika Pancasila ditandai dengan daya adaptasi dan refleksi yang terbuka dan mendalam untuk memilih, menyerap, dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang baik dan tepat sebagai pandangan hidup bagi keberlangsungan bangsa di masa depan. Dengan kemampuan yang demikianlah Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia tidak mandeg, melainkan dapat terus menerus diperbaharui agar mampu memberikan pedoman kepada setiap anggota bangsa Indonesia dalam pengembangan diri sebagai bangsa Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan media sosial telah menyebabkan terjadinya perubahan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat yang semakin hedonisme, individualistis, dan materialistis. Nilai-nilai demikian telah menyimpang dari karakter kebudayaan bangsa yang berlandaskan Pancasila. Dalam kondisi yang demikian, Pancasila memiliki kedudukan sebagai pedoman jiwa, karakter, dan kepribadian bangsa Indonesia, pandangan dan falsafah hidup, serta petunjuk bagi tujuan luhur bangsa Indonesia. Upaya untuk mengkonkretisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yang bersifat subjektif dan objektif, maupun pendekatan berdasarkan aspek teleologis, etik, dan integrative. Konkretisasi nilai-nilai Pancasila dalam memajukan kebudayaan dan proteksi penyalahgunaan media sosial telah diatur dalam sejumlah instrument hukum (substansi hukum) dan pembentukan badan khusus untuk melakukan pembinaan pengamalan Pancasila (struktur hukum). Pengamalan nilai-nilai Pancasila yang baik tidak dapat dilepaskan dari syarat efektivitas sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Oleh karenanya Pancasila kemudian harus dipraktikkan dalam masyarakat agar mampu menciptakan kesadaran dan tanggung jawab kolektif menjaga etika dan budaya bangsa serta bukan hanya sekadar doktrin masa lalu yang usang. Pancasila menjadi garda terdepan pelindung peradaban dan memberikan kewenangan kepada negara (pemerintah) untuk mengambil tindakan dalam mengatasi berbagai potensi penyimpangan perilaku, etika, dan budaya yang bertentangan dengan Pancasila melalui pembatasan-pembatasan tertentu yang dilakukan secara berhati-hati dan bertanggung jawab demi menjamin keseimbangan hak dan kebebasan warga negara untuk berekspresi, berkomunikasi, dan berpendapat. Dengan demikian Pancasila menunjukkan sifat adaptif dalam menyesuaikan kemajuan teknologi dan peradaban bangsa.

Upaya ke depan yang dapat dilakukan untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial oleh pemerintah ialah dengan membentuk tim kerja gabungan lintas lembaga yang bertugas menyeleksi dan membatasi penyebaran konten dan informasi media sosial yang bertentangan dengan Pancasila, menjadikan kurikulum pendidikan Pancasila di setiap jenjang pendidikan berbasis praktik, dan mengoptimisasi peranan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui satuan tugas pada jenjang masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila termasuk melalui penyebarluasan konten-konten atau kegiatan-kegiatan media sosial berwawasan Pancasila guna mempertahankan etika, budaya, dan karakteristik bangsa yang beradab dan berbudaya berlandaskan Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH (*ACKNOWLEDGEMENT*)

Ucapan terima kasih, Kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar) yang telah memberikan dukungan dan

arahan dalam pendanaan, pelaksanaan, dan penyediaan wadah diseminasi penelitian dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Anonim. (2008). "Generasi Muda Kurang Peduli Budaya Sendiri". *Kompas*. 26 November 2008. <https://nasional.kompas.com/read/2008/11/26/17323361/~Oase~Cakrawala>. Diakses pada 10 Desember 2022.
- Ardiansyah. (2022). "Mengkhawatirkan, 45% Anak Indonesia Jadi Korban Cyber Bullying". *Kabar Jakarta*. 19 April 2022. <https://www.kabarjakarta.com/posts/view/2768/mengkhawatirkan-45-anak-indonesia-jadi-korban-cyber-bullying.html>. Diakses pada 5 November 2022.
- Cahyono, A. S. (2016). "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia". *Jurnal Publiciana*, 9(1), 155. E-ISSN: 2502-7336. Doi: <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.
- Frieswaty, Et.al. (2022). "Mengatasi Degradasi Moral Anak Remaja Akibat Pengaruh Media Sosial". *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 3(1), 6. E-ISSN: 2722-6441.
- Fuqoha dan Firdausi, I. A. (2020). "Kebijakan Pemerintah Dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Komunikasi". *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 19.
- Iskarim, M. (2016). "Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa)". *Jurnal Edukasi Islamika*, 1(1), 4-7. E-ISSN: 2548-5822.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). "Pertemuan G20 Bali, Wamenkeu: Transformasi Digital Ekonomi Menjadi Pembahasan Strategis, Dinamis, dan Komprehensif". 14 November 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pertemuan-G20-Bali-Wamen>. diakses pada 17 November 2022.
- Latif, Y. (2015). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Gramedia Pusat Utama, Jakarta.
- Listari, L. (2021). "Dekadensi Moral Remaja (Upaya Pembinaan Moral oleh Keluarga dan Sekolah)". *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 12(1), 8. E-ISSN: 2715-1247. Doi: <http://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46320>.
- Mahdi, M. I. (2022). "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022", *DataIndonesia.Id*. 25 Februari 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>. diakses pada 17 November 2022.
- Manan, A. (2006). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Edisi 1. Cetakan ke-3. Kencana, Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Prenada Media Group, Jakarta.
- Matompo, O. S. (2014). "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, 21 (1), 63.
- Mujaddidi, S. (2021). "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 18 (3), 543.
- Nahak, H.M.I. (2019). "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi". *Jurnal Sosisologi Nusantara*. 5(1), 65-76. E-ISSN: 2622-96177. Doi://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76.
- Patimah, L., dan Herlambang, Y. T. (2021). "Menanggulangi Dekadensi Moral Generasi Z Akibat Media Sosial Melalui Pendekatan *Living Values Education*". *Pembelajar: Jurnal Ilmu Pendidikan Keguruan dan Pembelajaran*, 5(2), 155. E-ISSN: 2549-9114. Doi: <http://dx.doi.org/10.26858/pembelajar.v5i2.18359>.

- Ramadhan, A. (2021). “Kemenkominfo Putus Akses Terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi”. *Kompas.com*. 29 September 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/17231611/kemenkominfo-putus-akses-terhadap-26-juta-konten-negatif-terbanyak>. diakses pada 6 November 2022.
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). “Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi”. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 33. E-ISSN: 2723-2328. Doi: <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1402>.
- Rusnali, A. N. A. (2020). “Media Sosial dan Dekadensi Moral Generasi Muda”. *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 32. E-ISSN: 2775-6742.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-19. Rajawali Pres, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Suryatni, L. (2018). “Komunikasi Media Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Pancasila Media Sosial”. *Jurnal Sistem Informasi*, 5(1), 119. E-ISSN: 2541-3228. Doi: <https://doi.org/10.35968/jsi.v5i1.27>.
- Tarsono, I. (2013). “Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas”. *Jurnal Transnasional*, 4(2), 884.
- Utami, N. R. (2022). “Menko PMK sebut 45 Persen Anak di RI Jadi Korban Cyber Bullying”. 19 April 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6039817/menko-pmk-sebut-45-persen-anak-di-ri-jadi-korban-cyber-bullying>. Diakses pada 5 November 2022.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Setara Press, Malang.

LAMPIRAN 8: *LETTER OF ACCEPTANCE* DARI PANITIA SERINA V UNTAR TAHUN 2022



Jakarta, 10 Desember 2022

No : 075P-LOA-Serina/Untar/XII/2022
Perihal : Penerimaan Artikel
Lampiran : 3 (tiga) berkas

Yth. Bapak/Ibu **Tundjung Harning Sitabuana**
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa artikel Bapak/Ibu dengan judul: **"NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH DISPARITAS ETIKA DAN BUDAYA AKIBAT MEDIA SOSIAL (TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM)"** dengan ID Artikel: 075P

Dinyatakan: **Diterima di Jurnal dengan Revisi**

Berdasarkan hasil penilaian komite ilmiah, artikel Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasikan ke **JURNAL SERINA PENELITIAN**. Revisi artikel diunggah langsung ke serina@untar.ac.id dengan subjek email dan nama file **[NO.ID]- REVISI - NAMA LENGKAP PENULIS PERTAMA** paling lambat tanggal **13 Desember 2022**.

Berikut kami lampirkan hasil *review* dari Komite Ilmiah, hasil cek turnitin beserta dengan form registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan **registrasi paling lambat tanggal 10 Desember 2022**.

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan artikel dalam acara Serina V Untar 2022 pada tanggal 14 Desember 2022 yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia Serina V Untar 2022

Ade Adhari, S.H., M.H.

LAMPIRAN 9: MATERI DISEMINASI PENELITIAN PORTOFOLIO PERIODE II/2022



**UPAYA PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM MENCEGAH DISPARITAS ETIKA DAN
BUDAYA AKIBAT MEDIA SOSIAL**

Tim Penelitian:
Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.
Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
Dixon Sanjaya

www.untar.ac.id [Untar Jakarta](#) [@UntarJakarta](#) [@untarjakarta](#)



±275 Juta Jiwa

Keberagaman Agama

±1.340 Suku Bangsa


±17.000 Pulau

±1.728 Ragam Kebudayaan (Unesco)

±718 Bahasa Daerah

PENDAHULUAN

Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa “teknologi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat”. Perkembangan teknologi khususnya media sosial bagaikan pedang bermata dua. Kemajuan teknologi secara positif berdampak pada kesejahteraan masyarakat, kemudahan akses informasi, komunikasi dan interaksi, serta mendorong inovasi, kreasi, dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, perkembangan teknologi juga menyisakan residu negatif yang apabila tidak dicegah akan menjadi bahaya laten dan berdampak pada kultur dan etika bangsa.



Selain terjadinya dekadensi moral (etika), kesadaran masyarakat khususnya generasi muda Indonesia untuk mempelajari dan melestarikan kebudayaan nasional dan lokal cenderung berkurang.



Pengaruh kekuatan globalisasi di bidang informasi memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi pola pikir manusia, bagaimana budaya barat diidentikkan dengan modernitas dan budaya timur identik dengan tradisional atau konvensional. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memilih kebudayaan asing yang dianggap lebih menarik, praktik, dan unik.

Dengan demikian, Pancasila sebagai pedoman, petunjuk, dan pandangan hidup bangsa harus benar-benar mampu menjadi ideologi bangsa yang mampu mewujudkan kekeluargaan dan tenggang rasa, nilai keadaban dan musyawarah, serta menjunjung nilai persatuan dan kesatuan menjadi pedoman sistemik interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang komunal. Oleh karenanya, penting untuk dapat memahami upaya-upaya pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

RUMUSAN PERMASALAHAN

Bagaimana upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah disparitas etika dan budaya akibat media sosial?




METODE PENELITIAN

- Jenis penelitian yuridis normatif dengan menempatkan fenomena yang terjadi berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum/Doktrin.
- Sifat penelitian: Preskriptif untuk memberikan penilaian sesuai gambaran dan merumuskan permasalahan.
- Seluruh data diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*) berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan-bahan non hukum.



PEMBAHASAN



Perkembangan media sosial dan teknologi yang tidak disertai dengan kesiapan mental dan sosial masyarakat Indonesia berimplikasi pada terjadinya *cultural gap*, *cultural shock*, dan *cultural lag* yang menyebabkan masyarakat mengalami kemerosotan moral dan etika dalam bersikap dan berperilaku dalam masyarakat. Hubungan ini dapat digambarkan dengan hubungan sub-sub sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

Substansi Hukum (Legal Substance)

- UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya
- UU No. 11/2008 tentang ITE dan perubahannya
- UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan perundang-undangan lainnya



Struktur Hukum (Legal Structure)

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Aparat Penegak Hukum
- Akademisi



Dalam hal ini, Pancasila berperan dalam segala aspek kehidupan penyelenggaraan pemerintahan dan semua pemelihara negara, karena mengandung aturan etika agar semua pemangku kepentingan dapat mengontrol dan menjaga karakter, sikap, dan perilaku sebagai manusia yang mulia

Budaya Hukum (Legal Culture)

- Sikap, mental, dan tingkah laku yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan, penghayatan, atau internalisasi nilai dan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum



Adanya sebab-sebab yang demikian memberikan refleksi diri akan pentingnya mengembalikan penanaman nilai-nilai Pancasila di era digital. Eksistensi nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi sebagai jiwa dan karakter bangsa Indonesia, cita-cita luhur, tujuan bangsa, falsafah, pandangan, dan pedoman hidup bangsa Indonesia, dan ideologi bangsa yang bersumber dari nilai budaya, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai tradisi

Perkembangan Pancasila dalam negara Hukum dan Demokrasi Indonesia

- Perkembangan Pertama, Pancasila sebagai filsafat politik dan ideologi pemersatu.
- Perkembangan Kedua, Pancasila sebagai ideologi pembangunan.
- Perkembangan Ketiga, Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan dinamis dengan mempertahankan identitas dan ikatan persatuan nasional.

Eksistensi Nilai-Nilai Pancasila yang

1. Nilai-nilai ketuhanan (^{dipertahankan}religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas.
2. Nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara.
3. Akulturasi nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan.
4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan diaktualisasikan dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memiliki kebulatan makna dalam mewujudkan keadilan sosial



Pendekatan

1. Pendekatan objektif dengan menempatkan Pancasila sebagai Landasan Idiil dan Materiil dalam penyelenggaraan negara
2. Pendekatan Subjektif yang menekankan pada upaya perubahan sikap, ketaatan, kesadaran, serta kesiapan masyarakat untuk mengamalkan Pancasila

Orientasi/Strategi

1. Teleologis yaitu berdasarkan tujuan bernegara yang hendak dicapai (dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945)
2. Etis, yaitu berdasarkan ukuran baik-buruk.
3. Integrative, yaitu berdasarkan sikap tindak sebagai bangsa dengan menempatkan manusia tidak secara individualistis melainkan dalam konteks strukturnya



Apakah Mungkin Dilakukan Pembatasan Konten Media Sosial?

Secara konstitusional, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah mengatur pembatasan HAM. Sementara McGoldrick memberikan 2 rasional perlunya pembatasan HAM, yaitu: (1) mencegah dan mengatasi potensi pertentangan antar hak, seperti hak berekspresi - hak privasi; dan (2) adanya pengakuan bahwa sebagian besar HAM tidak bersifat mutlak.

Pembatasan HAM dilakukan atas dasar kondisi berikut:

- a. Diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law*);
- b. Diperlukan dalam masyarakat demokratis (*In a democratic society*);
- c. Untuk melindungi moral publik (*public morals*);
- d. Untuk melindungi keamanan nasional (*national security*);
- e. Untuk melindungi ketertiban umum (*public order*);
- f. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others or the rights or reputations of others*);
- g. Untuk melindungi keselamatan publik (*public safety*);
- h. Untuk melindungi Kesehatan publik (*public health*).



KESIMPULAN

Upaya untuk mengkonkretisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yang bersifat subjektif dan objektif, maupun pendekatan berdasarkan aspek teleologis, etik, dan integrative. Konkretisasi nilai-nilai Pancasila dalam memajukan kebudayaan dan proteksi penyalahgunaan media sosial telah diatur dalam sejumlah instrumen hukum (substansi hukum) dan pembentukan badan khusus untuk melakukan pembinaan pengamalan Pancasila (struktur hukum). Pengamalan nilai-nilai Pancasila ini tidak dapat lepas dari budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Oleh karenanya Pancasila kemudian harus dipraktikkan dalam masyarakat agar mampu menciptakan kesadaran dan tanggung jawab kolektif menjaga etika dan budaya bangsa. Pancasila menjadi garda terdepan pelindung peradaban dan memberikan kewenangan kepada negara (pemerintah) untuk mengambil tindakan dalam mengatasi berbagai potensi penyimpangan perilaku, etika, dan budaya yang bertentangan dengan Pancasila melalui pembatasan-pembatasan tertentu yang dilakukan secara berhati-hati dan bertanggung jawab demi menjamin keseimbangan hak dan kebebasan warga negara untuk berekspresi, berkomunikasi, dan berpendapat.



SARAN

1. Membentuk tim kerja gabungan lintas lembaga yang bertugas menyeleksi dan membatasi penyebaran konten dan informasi media sosial yang bertentangan dengan Pancasila.
2. Mengoptimalkan peranan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui satuan tugas pada jenjang masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila termasuk melalui penyebarluasan konten-konten atau kegiatan-kegiatan media sosial berwawasan Pancasila.
3. Menyusun dan Merumuskan konsep pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional di setiap jenjang pendidikan berbasis praktik.



LAMPIRAN 10: SERTIFIKAT SERINA V UNTAR TAHUN 2022

 **UNTAR** Universitas Tarumanagara
 **LPPM UNTAR** Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 **Kampus Merdeka**


SERINA V
UNTAR 2022

SERTIFIKAT

075P /PEM/SERINA-UNTAR/V/2022

DIBERIKAN KEPADA

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.

SEBAGAI

Hum

PEMAKALAH

DENGAN JUDUL

UPAYA PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH DISPARITAS ETIKA DAN BUDAYA AKIBAT MEDIA SOSIAL

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara V 2022

MEMBANGUN ETIKA & BUDAYA BERKOMUNIKASI DI ERA DIGITAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL BANGSA INDONESIA

RABU, 14 DESEMBER 2022



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi, Ph.D.
Ketua LPPM Universitas Tarumanagara



Ade Adhari S.H., M.H.
Ketua Panitia Serina V Untar 2022

 **UNTAR** Universitas Tarumanagara
 **LPPM UNTAR** Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 **Kampus Merdeka**


SERINA V
UNTAR 2022

SERTIFIKAT

075P /PEM/SERINA-UNTAR/V/2022

DIBERIKAN KEPADA

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

SEBAGAI

PEMAKALAH

DENGAN JUDUL

UPAYA PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH DISPARITAS ETIKA DAN BUDAYA AKIBAT MEDIA SOSIAL

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara V 2022

MEMBANGUN ETIKA & BUDAYA BERKOMUNIKASI DI ERA DIGITAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL BANGSA INDONESIA

RABU, 14 DESEMBER 2022



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi, Ph.D.
Ketua LPPM Universitas Tarumanagara



Ade Adhari S.H., M.H.
Ketua Panitia Serina V Untar 2022



SERTIFIKAT

075P / PEM/SERINA-UNTAR/V/2022

DIBERIKAN KEPADA

Dixon Sanjaya

SEBAGAI

PEMAKALAH

DENGAN JUDUL

UPAYA PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH DISPARITAS ETIKA DAN BUDAYA AKIBAT MEDIA SOSIAL

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara V 2022

**MEMBANGUN ETIKA & BUDAYA
BERKOMUNIKASI DI ERA DIGITAL
BERBASIS KEARIFAN LOKAL BANGSA INDONESIA**

RABU, 14 DESEMBER 2022



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D.
Ketua LPPM Universitas Tarumanagara



Ade Adhari S.H., M.H.
Ketua Panitia Serina V Untar 2022

**LAMPIRAN 11: LUARAN TAMBAHAN PENELITIAN PORTOFOLIO PERIODE
II/2022 (DRAFT ARTIKEL OPINI UNTAR)**

**PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH
DISPARITAS ETIKA DAN BUDAYA AKIBAT MEDIA SOSIAL**

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N. M.Hum
Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Shristi
Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Dixon Sanjaya
Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

PENGANTAR

Pembahasan mengenai transformasi digital dewasa ini menjadi isu yang cukup strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui adopsi teknologi. Meski demikian, kemajuan teknologi menyisakan residu negatif yang menjadi bahaya laten yang berdampak pada etika dan budaya bangsa ditengah tingginya penggunaan internet, media sosial, dan teknologi informasi lainnya. Laporan dari *We Are Social*, pada tahun 2022, menunjukkan bahwa sebanyak 191 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial yang jumlahnya meningkat 12,35% dari tahun 2021 sebesar 170 juta orang, dari jumlah tersebut media sosial yang banyak digunakan terdiri dari *Whatsapp* (88,7%), *Instagram* (84,8%), *Facebook* (81,3%), *TikTok* (63,1%), dan *Telegram* (62,8%). Dampak negatif yang timbul dan mulai dirasakan belakangan ini seperti kecanduan media sosial, dekadensi moral, degradasi etika dan budaya bangsa, hingga ancaman terhadap privasi seseorang di media sosial. Data Kementerian Komunikasi dan Informasi menunjukkan bahwa sejak Agustus 2018 – September 2021, telah dilakukan pemutusan terhadap 2.624.750 substansi negatif yang meliputi 1.088.404 muatan di media sosial dan 1.536.346 muatan di situs internet. Dari jumlah tersebut 1.096.395 muatan atau lebih dari 50% merupakan pornografi, 413.954 bermuatan perjudian, 14.609 bermuatan penipuan, 7.380 bermuatan pelanggaran HKI, 3.960 bermuatan negatif rekomendasi, 505 bermuatan terorisme dan radikalisme, 188 bermuatan SARA, 26 muatan melanggar nilai sosial dan budaya, 49 yang bermuatan meresahkan masyarakat, dan muatan kekerasan, fitnah, dan separatism.

Permasalahan degradasi moral akibat kemajuan teknologi bukan lagi merupakan hal baru yang tidak terduga sebelumnya, bahwa dalam salah satu catatan edisi Koran Kompas tahun 2008 dengan judul “Generasi Muda Kurang Peduli Budaya Sendiri” telah menunjukkan bahwa Pengaruh kekuatan globalisasi di bidang informasi memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi pola pikir manusia. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memilih kebudayaan asing yang dianggap lebih menarik, praktik, dan unik. Hal ini senada dengan teori Malinowski bahwa budaya yang lebih tinggi dan aktif akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya yang akan menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya. Media sosial menunjukkan pengaruh luar biasa dalam mengubah tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat khususnya dalam hubungan sosial yang berkaitan dengan sistem nilai, sikap dan pola perilaku individu sehingga menimbulkan kecenderungan tertentu yang berdampak negatif

Indonesia sebagai rumah bagi keberagaman budaya dan menjunjung nilai-nilai etika tinggi yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya pada nyatanya benar-benar dipersatukan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam hal ini, Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman, petunjuk, dan bintang penuntun tujuan berbangsa perlu benar-benar diwujudkan dalam sikap tindak bangsa untuk mencegah disparitas etika dan budaya akibat perkembangan dan penggunaan teknologi pada umumnya dan media sosial secara khusus. Maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah disparitas etika dan budaya akibat media sosial?

PEMBAHASAN

Dalam perspektif sosial, krisis etika dan budaya yang terjadi dewasa ini akibat penggunaan media sosial disebabkan oleh:

1. Nilai-nilai keagamaan yang semakin luntur akibat kemerosotan nilai dan ketidakkuatan sistem pengontrol dalam diri.
2. Hilangnya nilai kejujuran dan rasa tanggung jawab, rendahnya kedisiplinan, mementingkan kepuasan material, pangakuan status sosial.
3. Kemajuan teknologi yang menyebabkan segalanya serba instan dan ketergantungan serta arus budaya yang materialistic.
4. Kurang efektifnya pembinaan moral dalam masyarakat.
5. Belum adanya kesungguhan dari pemerintah, baik dalam sikap tindak maupun kebijakan strategis.

Meski demikian upaya untuk menarasikan nilai-nilai Pancasila dalam suatu omong kosong tentang nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, dan Keadilan terus digabungkan. Nilai-nilai Pancasila menjadi bermakna apabila diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam cerminan kepribadian dan kehidupan sosial. Pendekatan untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila, meliputi:

1. Dari segi cara, berupa pendekatan objektif dan pendekatan subjektif yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara dan masyarakat.
2. Dari segi tujuan, berupa pendekatan teleologis, etis, dan integrative yang menempatkan Pancasila dalam tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Upaya untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi sulit dilaksanakan meskipun seluruh perangkat hukum beserta aparturnya telah disediakan oleh negara untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk media sosial, apabila tidak terdapat kesiapsediaan dari masyarakat untuk menghadapinya. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya *cultural gap*, *cultural shock*, dan *cultural lag* yang mengakibatkan masyarakat mengalami kemerosotan moral dan etika dalam bersikap dan berperilaku. Untuk mengatasi kesenjangan dan disparitas etika dan budaya yang demikian, maka dalam konteks tertentu pemerintah dapat melakukan pengawasan penggunaan media sosial sebagai bagian yang menjadi kewenangannya. Secara konstistusional, pengaturan mengenai pembatasan hak asasi manusia secara jelas diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana menurut McGoldrick terdapat setidaknya 2 (dua) alasan rasional perlu dilakukannya pembatasan HAM, yaitu: (1) mencegah dan mengatasi potensi pertentangan antar hak, seperti hak berekspresi - hak privasi; dan (2) adanya pengakuan bahwa sebagian besar HAM tidak bersifat mutlak. Dengan upaya-upaya integratif, menunjukkan bahwa dinamika Pancasila memiliki kemampuan adaptif dan reflektif dalam memilih, menyerap, dan mempertahankan nilai hidup yang baik dan tepat bagi keberlangsungan hidup bangsa dimasa mendatang.

PENUTUP

Upaya untuk mengkonkretisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yang bersifat subjektif dan objektif, maupun pendekatan berdasarkan aspek teleologis, etik, dan integratif. Konkretisasi nilai-nilai Pancasila dalam memajukan kebudayaan dan proteksi penyalahgunaan media sosial telah diatur dalam sejumlah

instrumen hukum (substansi hukum) dan pembentukan badan khusus pembinaan Pancasila (struktur hukum). Pancasila kemudian harus dipraktikkan dalam masyarakat agar mampu menciptakan kesadaran dan tanggung jawab kolektif untuk mencegah dan mengatasi penyimpangan perilaku, etika, dan budaya yang bertentangan dengan Pancasila melalui pembatasan-pembatasan tertentu yang dilakukan secara berhati-hati dan bertanggung jawab demi menjamin keseimbangan hak dan kebebasan warga negara untuk berekspresi, berkomunikasi, dan berpendapat.

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



(Tundjung H. S.)

(Tatang Ruchimat)

(Dixon Sanjaya)

(Shristi)

LAMPIRAN 12: BUKTI SUBMIT ARTIKEL LUARAN TAMBAHAN PENELITIAN PORTOFOLIO PERIODE II/2022 KE OPINI UNTAR

